



P U T U S A N
NOMOR 51-K/PM II-10/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR EKA SURAHMAN**
Pangkat, NRP : Prada, 31210206000102
Jabatan : Taban SO Ru 2 Ton III Ki B
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

Terdakwa dalam perkara ditahan oleh :

1. Danyonzipur 4/TK Banyubiru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 4/TK Nomor Kep/1/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang Penahanannya oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/295/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/345/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 2 September 2023 sampai dengan 1 Oktober 2023 berdasarkan Surat

Hlm. 1 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/443/IX/2023 tanggal 29 September 2023.

d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/470/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/51/PM II-10/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

4. Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/51/PM II-10/AD/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-11/A-11/VII/2023/IV/3 tanggal 20 Juli 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/438/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/51/PM II-10/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor JUKTERA/51/PM II-10/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/51/PM II-10/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Hlm. 2 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Berupa barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Polygon Cascade-3 warna cokelat.
Dikembalikan kepada Prada Wiji Ludiyanto (Saksi-13)
 - b. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Monarch-4 warna abu-abu.
Dikembalikan kepada Letda Czi Herman Widiyatmoko (Saksi-17)
 - c. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk United Detroid-2 warna abu-abu list hitam
Dikembalikan kepada Pratu Muhamad Rizki (Saksi-14)
 - d. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Oddesy Tank warna merah.
Dikembalikan kepada Serma Santo (Saksi-15)
 - e. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Phoenix Spx warna hitam atau strip putih.
Dikembalikan kepada Aiptu Ngatman (Saksi-6)

Hlm. 3 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



f. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon strada 5 warna merah hitam.

Dikembalikan kepada oleh Iptu Abdul Muiz (Saksi-5)

g. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix warna hitam.

Dikembalikan kepada Serka Idham Redi Fitrianto (Saksi-16)

h. 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-4 warna hitam.

Dikembalikan kepada Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-7)

i. 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-3 warna biru

Dikembalikan kepada Bripka Adi Kristiantoro (Saksi-8)

j. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandis warna merah hitam berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa Surat-surat : -Nihil-

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan dari Oditur, Terdakwa mengajukan klemensi/permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan keringanan hukuman.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Markas Pusdik Binmas Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", dengan cara-cara sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Taban So Ru 2 Ton III Ki B dengan pangkat Prada, NRP 31210206000102.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pembinaan fisik lari dengan route dari Mayonzipur 4/TK kemudian masuk pintu utama Markas Pusdik Binmas Polri Banyubiru dan menyusuri markas kemudian keluar melalui pintu belakang (pintu 2) belok kiri menyusuri Jalan Bhayangkara melewati depan kantor Kecamatan Banyubiru, selanjutnya kembali ke Markas Yonzipur 4/TK.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja Atas Yonzipur 4/TK Banyubiru dengan mengendarai sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM milik Prada Ahmad Shodiqin (Saksi-10) keluar dari Mayonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost menuju Markas Pusdik Binmas Polri dengan tujuan melihat situasi dan kondisi di Markas Pusdik Binmas, Terdakwa masuk Markas Pusdik Binmas melalui pintu utama, kemudian menyusuri Markas Pusdik Binmas setelah itu keluar melalui pintu 2 Markas Pusdik Binmas kemudian kembali ke Mayonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost.
4. Bahwa setelah beberapa kali memasuki Markas Pusdik Binmas dan merasa yakin situasi aman, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar Mayonzipur 4/TK dengan berjalan kaki menuju Markas Pusdik Binmas lalu Terdakwa menuju rumah dinas nomor 12 yang ditempati oleh Iptu Abdul Muiz (Saksi-2) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna merah hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya sepeda tersebut dibawa menuju depan Masjid Pusdik Binmas dengan cara dinaiki kemudian disimpan di dinding tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid), selanjutnya Terdakwa menuju rumah dinas nomor 43 yang ditempati oleh Aiptu Ngatman (Saksi-3) dan mengambil satu unit sepeda merk Phoenix warna abu-abu dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya selanjutnya dibawa menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) dengan cara dinaiki kemudian dijadikan satu dengan sepeda gunung merk Polygon Strada 5.

Hlm. 5 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi berjalan mengelilingi asrama Pusdik Binmas lalu menuju rumah dinas nomor 15 yang ditempati Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-4) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 4 warna hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dengan cara dinaiki menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) untuk dijadikan satu dengan sepeda-sepeda yang sebelumnya, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke asrama Pusdik Binmas menuju rumah dinas nomor 21 yang ditempati oleh Bripta Adi Kristiantoro (Saksi-5) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 3 warna biru dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dan dibawa lagi dengan cara dinaiki ke tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid).

6. Bahwa setelah mengambil 4 (empat) unit sepeda, Terdakwa menghubungi Sdri. Reza Ayu Wardhani (Saksi-8) melalui pesan WA dan telepon untuk menyewa kendaraan Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO, setelah itu Terdakwa menghubungi Prada Sodikin (Saksi-10) untuk menjemput Terdakwa di Pusdik Binmas Polri namun Saksi-10 tidak mau selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonzipur 4/TK menemui Saksi-10 meminjam sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM selanjutnya pergi mengambil mobil di rumah Saksi-8 di Perum HAFLY 2 Kupang Kidul Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO menuju Masjid Baiturohman di Jalan Raya Ambarawa Banyubiru, sesampainya di halaman Masjid Terdakwa memarkirkan mobil kemudian mengambil dua unit sepeda dengan cara sepeda Polygon Strada-5 warna hitam dinaiki dan sepeda Polygon Cascade-3 warna biru dipegang dengan tangan kiri lalu dimasukkan ke bagasi mobil, selanjutnya Terdakwa membawa mobil menuju Jalan Bhayangkara, kemudian mobil diparkir di samping kiri kantor Kecamatan Banyubiru, kemudian mengambil dua unit sepeda lainnya dengan cara sepeda Polygon Cascade-5 warna biru dinaiki dan sepeda Phoenix warna abu-abu dipegang dengan tangan kiri lalu dimasukkan ke mobil namun karena mobil tidak muat sehingga sepeda Phoenix diikat dengan sabuk pengaman namun pintu bagasi belakang tidak bisa tertutup dengan sempurna, karena terdengar Adzan Subuh dan takut ketahuan sehingga Terdakwa buru-buru membawa mobil dan masuk ke Mayonzipur 4/TK lalu menurunkan sepeda Phoenix warna Abu-abu untuk disimpan di gudang jembatan Harley sehingga pintu bagasi mobil dapat tertutup dengan sempurna.

Hlm. 6 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Ariyanto (Saksi-7) melalui telepon WA untuk menawarkan 3 (tiga) unit sepeda yaitu Polygon Strada-5 warna hitam, Polygon Cascade-3 warna biru dan Polygon Cascade-4 warna hitam dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk meyakinkan Terdakwa mengirim foto ketiga sepeda tersebut kemudian Saksi-7 mengirim shareloc, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-7 di Jln. Arimbi No. 03 Rt 07/04 Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kotamadya Salatiga, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tiba di sekitaran rumah Saksi-7 tetapi mobil tidak bisa masuk ke lokasi rumah, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda dari mobil kemudian membawanya ke rumah Saksi-7 yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan, setelah tawar menawar akhirnya disepakati dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sepeda Polygon Cascade-3 warna biru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Polygon Cascade-4 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Polygon Strada-5 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai tanda jadi Saksi-7 memberikan DP sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dilunasi setelah sepeda laku terjual, setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonzipur 4/TK dan memarkirkan mobil di depan Ruang Fitnes Yonzipur 4/TK.

9. Bahwa sekira pukul 15.40 WIB Saksi-8 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WA menanyakan "Om mobilnya pulang jam brapa ya", dijawab Terdakwa "Ini mbak tak pulangke, tak bisa dinyalakan, posisi mobil mati", selanjutnya Saksi-8 melalui telepon menanyakan permasalahannya dan posisi mobil dimana, lalu Saksi-8 bersama temannya dengan mobil pick up menuju depan Fitnes, setelah dicoba dihidupkan dan ditukar accu dengan mobil pick up ternyata bisa hidup, kemudian Saksi-8 menyuruh temannya membeli accu, pada saat itu Terdakwa menawari Saksi-8 dengan bertanya "Mbak seneng sepeda ga", dijawab Saksi-8 "Yo seneng yo nak sepeda", selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Ertiga tersebut mengambil sepeda Phoenix warna abu-abu yang disimpan digudang Harley kemudian diserahkan kepada Saksi-8 sebagai ganti pembayaran sewa mobil.

10. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-7 menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau Saksi-7 tidak bisa menjualkan sepeda Polygon Strada-5 warna hitam dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-7 mengambil sepeda tersebut dan mengambil uang sisa pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Hlm. 7 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa membawa sepeda Polygon Strada-5 warna hitam tersebut ke Pasar Raya 2 selanjutnya menuju Kios “ Bu Citro” untuk menawarkan sepeda tersebut kepada Sdr. Aris Supriyanto (Saksi-9) dan terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Brigadir Muksin (Saksi-6) mendapat laporan dari Saksi-2 tentang hilangnya sepeda Saksi-2 dan beberapa anggota, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-6 melakukan pengecekan CCTV yang ada dikedung Rumjab dan diketahui Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB sedang mengayuh sepeda dari rumah Saksi-4 menuju masjid Pusdik Binmas selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB atas petunjuk dan perintah Kasubagrenmin, Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyubiru dan menyerahkan bukti rekaman CCTV agar segera ditangani dan ditindak lanjuti.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Saksi-7 memposting sepeda Polygon Cassade-4 warna hitam dan Cascade-3 warna biru di Facebook (jual beli online), kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 terjual dengan harga Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sepeda Polygon Cassade-4 warna hitam terjual pada tanggal 10 Juni 2023 seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, 4 (empat) orang anggota Polsek Banyubiru yang dipimpin Kanit Reserse Ipda Fery mendatangi rumah Saksi-7 untuk menanyakan keberadaan sepeda Polygon Cassade-3 warna biru dan sepeda Polygon Cassade-4 warna hitam, selanjutnya Kanit Reserse mengajak Saksi-7 untuk mengambil sepeda Polygon Cassade-4 warna hitam di rumah pembeli sepeda Sdr. Susilo di Kaligentong Gladaksari Ampel Kab. Boyolali dan sepeda Polygon Cassade-3 warna biru di rumah Sdr. Agus di Argo Mulyo Salatiga, selanjutnya pada saat di Polsek, Saksi-7 mengakui mendapatkan 2 (dua) unit sepeda tersebut dari Terdakwa.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Apel malam Serka Yeyen Seftima (Saksi-1) mendengar informasi jika Terdakwa diduga melakukan pencurian sepeda gunung di Pusdik Binmas Banyubiru, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 bersama Pasi Intel Lettu Czi Muhamad Kamidi mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk proses hukum lebih lanjut.

Hlm. 8 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa selain mengambil sepeda di Pusdik Binmas Banyubiru tanpa seijin pemiliknya, sebelumnya juga pernah mengambil sepeda tanpa seijin pemiliknya di Mayonzipur 4/TK, sebagai berikut :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sepeda Polygon Cassade-2 warna biru milik Prada Andika Nugroho (Saksi-11), dijual kepada Saksi-7 seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, sepeda Pacifik Spazio warna hitam milik Prada Lintang Rimbo Angkoso (Saksi-12), dijual kepada Saksi-7 seharga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sepeda Polygon Cascade-3 warna coklat milik Prada Wiji Ludyanto (Saksi-13), dijual kepada Saksi-7 seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB sepeda Monarc-4 warna Abu-abu milik Letda Czi Herman Widiyatmoko (Saksi-14) dijual kepada Saksi-7 seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira 19.00 WIB sepeda United Detroid-2 milik Pratu Muhamad Rizki (Saksi-15) dijual kepada Saksi-7 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira 18.00 WIB sepeda Oddesy Tank warna merah milik Serma Santo (Saksi-16) dijual kepada Saksi-7 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- g. Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB sepeda Phoenix Spx warna hitam milik Serka Idham Redi Fitrianto (Saksi-17) dijual kepada Saksi-7 seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

16. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengambil beberapa sepeda di Pusdik Binmas maupun Mayonzipur 4/TK tanpa seijin pemiliknya dikarenakan uang gaji Terdakwa telah habis untuk bermain judi slot dan uang hasil penjualan sepeda tersebut juga digunakan untuk bermain judi slot.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Hlm. 9 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **YEYEN SEFTIMA**
Pangkat, NRP : Serka, 21120194230891
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Pati, 31 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Jl. Wijaya Kusuma
Desa Kebondowo Kec. Banyubiru Kab.
Semarang.

Keterangan Saksi-1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang karena Terdakwa merupakan anak pertama dari anggota Yonzipur 4/TK atas nama Kopka Sujai, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB setelah apel malam Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Yonzipur 4/TK atas nama Lettu Czi Muhammad Kamidi untuk masuk ke ruang Staf Intel, setelah itu Pasi Intel menyampaikan bahwa ada anggota Yonzipur 4/TK yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian sepeda gunung di SPN Binmas Banyubiru Kab. Semarang dan saat ini penadah dan barang buktinya telah diamankan di Polsek Banyubiru.
4. Bahwa atas perintah Danyonzipur 4/TK, Saksi bersama Pasi intel datang ke Polsek Banyubiru guna memastikan tentang kebenaran berita tersebut, setelah sampai di Polsek Banyubiru dan menemui Kapolsek

Hlm. 10 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyubiru atas nama AKP Sungkowo diperoleh informasi pada tanggal 5 Juni 2023 telah datang Iptu Abdul Muiz (Saksi-5) anggota Pusdik Binmas Banyubiru melaporkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 di Pusdik Binmas Banyubiru telah kehilangan 4 (empat) unit sepeda gunung, selanjutnya dari hasil penyelidikan telah mengamankan satu orang pembeli (penadah) atas nama Sdr. Budi Ariyanto (Saksi-2) berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Cascade 3 dan 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 4 dan bukti rekaman CCTV terlihat Terdakwa sedang naik sepeda gunung.

5. Bahwa penyampaian dari Kapolsek Banyubiru setelah melihat bukti rekaman CCTV tersebut ada salah satu anggota Polsek Banyubiru atas nama Bripda Riyana (putri Purnawirawan Yonzipur 4/TK atas nama Kopka Budi Haris) mengenal bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa.

6. Bahwa setelah mendapatkan berita tersebut selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi-I bersama Pasi Intel pulang ke Mayonzipur 4/TK kemudian mengamankan Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 telah melakukan Pencurian 4 (empat) unit sepeda gunung di asrama Pusdik Binmas Banyubiru Kab. Semarang. Terdakwa menyewa mobil suzuki Ertiga dari rental untuk membawa sepeda gunung tersebut sejumlah 4 (empat) unit sepeda.

7. Sepeda yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual ke Sdr. Budi sebanyak 2 (dua) unit, ke Sdr. Aris sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit lainya untuk membayar rental mobil.

8. Bahwa dari hasil pengembangan Terdakwa selain melakukan pencurian 4 (empat) unit sepeda gunung di Pusdik Binmas Banyubiru, pada bulan Mei 2023 telah melakukan Pencurian sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda gunung di Mayonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang.

9. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda gunung tersebut tanpa seijin yang mempunyai dari sepeda tersebut.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2023 atas perintah Danyonzipur 4/TK untuk perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/3 sesuai dengan surat Danyonzipur nomor R/144/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Pusdik Binmas maupun Mayonzipur 4/TK sebagai berikut :

a. Di Mayonzipur 4/TK :

Hlm. 11 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Senin, tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB melakukan pencurian satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 2 warna biru milik Prada Andika Nugroho (Saksi-11) di Barak Atas dijual kepada Saksi-2 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB melakukan pencurian satu unit Sepeda gunung merk Polygon Cascade 4 warna hitam kuning milik Prada Rembo di Barak Remaja Atas, dijual kepada Saksi-2 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - 3) Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB melakukan Pencurian satu unit Sepeda gunung milik (tidak tahu) merk OODESY warna hitam merah di Barak Remaja Bawah dijual kepada Saksi-2 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB melakukan Pencurian satu unit Sepeda gunung merk Polygon Cascade warna coklat milik Prada Wiji Ludyanto (Saksi-13) di Barak Remaja Tengah, dijual kepada Saksi-2 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - 5) Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB melakukan Pencurian satu unit Sepeda gunung merk DETROID warna Biru keabu-abuan milik Pratu M. Rizki Khaerunisa (Saksi-14), di Barak Remaja Tengah, di jual kepada Saksi-2 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - 6) Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB melakukan Pencurian satu unit Sepeda gunung merk Poygon tahun lama warna biru tua biru muda milik Letda Czi Herman W (Saksi-17) di Barak Keluarga, di jual kepada Saksi-VII Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 7) Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB melakukan Pencurian satu unit Sepeda gunung merk Phoenix warna hitam putih milik Serka Idham Redi F (Saksi-16), di Barak Keluarga, di jual kepada Saksi-2 Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Pencurian di Pusdik Binmas Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB keluar Mayonzipur 4/TK dengan mengendarai sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM

Hlm. 12 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Prada Ahmad Sodikin (Saksi-10) selanjutnya menuju rental kendaraan milik Sdri. Reza Ayu Wardhani (Saksi-3), setelah itu Terdakwa menyewa satu unit kendaraan Suzuki Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO kemudian dengan mengendarai kendaraan tersebut menuju Masjid Rolling Banyubiru, Pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB sampai di halaman Masjid tersebut selanjutnya dengan berjalan kaki melalui persawahan/jalan setapak menuju Asrama Pusdik Binmas melalui pintu belakang kemudian masuk melalui sela-sela tembok menuju Asrama Pusdik Binmas, selanjutnya dengan berjalan perlahan-lahan mengambil satu unit sepeda gunung kemudian dengan cara dinaiki berjalan keluar Pusdik Binmas menuju masjid Rolling Banyubiru, setelah itu sepeda gunung tersebut dimasukan kedalam kendaraan Ertiga, selanjutnya kembali berjalan menuju Pusdik Binmas untuk mengambil sepeda gunung lagi sebanyak tiga kali dengan cara yang sama. Setelah genap empat unit sepeda gunung tersebut selanjutnya kendaraan dikunci kemudian Terdakwa kembali ke Mayonzipur 4/TK untuk melaksanakan tugas sebagai juru masak.

12. Bahwa sepeda gunung yang telah di curi tersebut di jual kepada Saksi-2 dengan cara komunikasi/COD selanjutnya keduanya berjanji bertemu di depan Kantor Kec. Banyubiru dan dibayar secara tunai.

13. Bahwa sepeda yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 9 (sembilan) unit, 4 (empat) sepeda gunung hasil curian di Pusdik Binmas Banyubiru berada di Polsek Banyubiru, 5 (lima) diamankan di satuan Yonizipur 4/TK sedangkan yang 2 (dua) unit milik (Saksi-11) dan Prada Rembo belum ditemukan.

14. Bahwa uang hasil jual sepeda gunung digunakan Terdakwa untuk Judi online jenis Slot dan sebagian dikirim ke orang tua Terdakwa. Terdakwa sering main judi online sehingga Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil sepeda tersebut.

15. Bahwa Saksi di dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak merasa ditekan dan tidak merasa dipaksa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **BUDI ARIYANTO**
Pewkerjaan : Swasta/Jual beli Sepeda Online
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 21 Januari 1988

Hlm. 13 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arimbi No. 03 Rt. 07 Rw. 04 Ds. Dukuh
Kec. Sidomukti Kodya Salatiga.

Keterangan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini mempunyai usaha sampingan sebagai pedagang sepeda offline maupun online facebook dengan nama toko Al-Fatih Bike's Online Bike's Shop yang beralamat di rumah Saksi di Jl Arimbi No 03 Rt 07/04 Kelurahan/Desa Dukuh Kecamatan Sidomukti Kotamadya Salatiga.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengupload berita di medsos (media social) Facebook menawarkan/menjual sepeda gunung/MTB merk Polygon Cascade-2 warna biru dengan penawaran harga Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah bernegosiasi akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), serah terima atau jual-beli sepeda dilaksanakan dengan cara COD (cash on delivery) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB di depan kantor kecamatan Banyubiru Kab. Semarang.
5. Bahwa selama kurun waktu bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Saksi telah melakukan transaksi pembelian sepeda dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali transaksi dan mendapatkan 9 (sembilan) unit sepeda, serah terima atau jual-beli sepeda dilaksanakan dengan cara COD (cash on delivery) di depan kantor Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dan di rumah Saksi yang beralamat di Jl Arimbi No 03 Rt 07/04 Kelurahan/Desa Dukuh Kecamatan Sidomukti Kotamadya Salatiga.
6. Bahwa pada umumnya Sakai mendapatkan/membeli dagangan sepeda dari Marketplace/Facebook Online dan menjualnya kembali kepada para calon pembeli melalui facebook/secara online juga.
7. Bahwa serah terima atau jual-beli sepeda yang dilaksanakan dengan cara COD (cash on delivery) di depan kantor Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda diantaranya:

Hlm. 14 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sepeda gunung/MTB merk Polygon Cascade-2 warna biru. Jual beli pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Sepeda gunung/MTB merk Pacifik Spazio warna hitam. Jual beli pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Sepeda gunung/MTB merk Polygon Cascade-3 warna coklat. Jual beli pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 07.15 WIB dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Sepeda gunung/MTB merk Monarch-4 warna abu-abu. Jual beli pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB dengan harga Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Sepeda gunung/MTB merk United Detroit-2 warna abu-abu list hitam. Jual beli pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Sepeda gunung/MTB merk Oddesy Tank warna merah. Jual beli pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- g. Sepeda gunung/MTB merk Phoenix Spx warna hitam list/strip putih. Jual beli pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa pada saat pertama kali menawarkan sepeda melalui unggahan facebook selanjutnya melalui komunikasi dengan Saksi menggunakan WA (Whatsaap) untuk menawarkan sepeda.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa telephone WA (Whatsapp) menawarkan 3 (tiga) unit sepeda yaitu sepeda merk Polygon Strada-5 warna hitam, Polygon Cascade-3 warna biru dan Polygon Cascade-4 warna hitam (menunjukkan/mengirim foto 3 unit sepeda berada di dalam sebuah mobil) dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), karena saat itu tidak mempunyai uang sehingga Saksi menolak namun Terdakwa memaksa untuk menemui dan meminta sharelok (posisi keberadaan/alamat Saksi melalui aplikasi Whatsapp).
10. Bahwa pada sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tiba/sampai di gang/pinggir jalan kampung Arimbi dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga warna hitam plat "F" (nopol lupa). Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memaksa untuk membeli 3 (tiga) unit sepeda tersebut namun dikarenakan Saksi tidak memiliki uang akhirnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk

Hlm. 15 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan dulu sepeda-sepedanya sedangkan pembayarannya dibelakang (setelah sepeda laku terjual). Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda dari dalam mobil kemudian membawanya ke rumah Saksi. Setelah tiba di rumah Saksi, terjadi tawar menawar harga sampai akhirnya deal/sepakat dengan harga Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) unit sepeda tersebut. Saksi memberikan uang muka/DP pembelian sepeda kepada Terdakwa sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dilunasi setelah sepeda tersebut laku/terjual dengan rincian harga Polygon Cascade-3 warna biru Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Polygon Cascade-4 Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Polygon Strada-5 Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB memberitahukan kepada Terdakwa tidak mampu menjual sepeda merk Polygon Strada-6 warna hitam karena harganya terlalu tinggi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga meminta kepada Terdakwa untuk mengambil kembali sepeda tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang/tiba di rumah Saksi mengambil sepeda Polygon Strada-5 kemudian memasukan sepeda tersebut ke bagasi kendaraan Suzuki Ertiga warna hitam Nopol "F".

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB datang 4 (empat) orang anggota Polsek Banyubiru datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan 2 (dua) sepeda yaitu Polygon Cascade-3 warna biru dan Polygon Cascade-4 warna hitam dan menyampaikan bahwa sepeda tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Pusdikbinmas Banyubiru, setelah itu Saksi diajak oleh anggota Polsek Banyubiru untuk mengambil sepeda kepada dari para pembeli yang beralamat di kaligentong Gladaksari Ampel Kab. Boyolali dan di alamat Argomulyo Salatiga, setelah itu kedua sepeda tersebut dibawa ke Mapolsek Banyubiru berikut Saksi dimintai keterangan oleh anggota Polsek Banyubiru dan anggota Yonzipur 4/TK di Polsek Banyubiru.

13. Bahwa Saksi merasa menjadi korban dari perbuatan Terdakwa. Sebelum melakukan jual-beli dengan Terdakwa saya menanyakan keamanan barang tersebut supaya tidak terjadi permasalahan namun Terdakwa ternyata berbohong kepada Saksi karena seoda yang dijual kepada Saksi adalah sepeda hasil mengambil dari orang lain tanpa ijin.

14. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan dan tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hlm. 16 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **REZA AYU WARDHANI**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 November 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kupang Dalangan Rt. 002 Rw. 006 Kec. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-3 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2023 saat Terdakwa menyewa kendaraan di rental milik Saksi di Perum Hafly 2 Kupang Kidul Kec. Ambarawa Kab. Semarang serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil sebagai Saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa menyewa kendaraan Sabtu malam adalah buat kegiatan acara malam minggu bersama teman-temannya namun Saksi tidak menanyakan kemana saja.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 00.44 WIB Terdakwa mengirim pesan WA ke nomor Saksi yang pada intinya Terdakwa akan meminjam satu unit kendaraan yang akan digunakan senang-senang, selanjutnya sekira pukul 02.56 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan WA "Mbak ninggal motor sama helm", kemudian Saksi keluar rumah melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah dengan mengendarai sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM dengan memakai Helm hijau, setelah itu Saksi menyerahkan satu unit kendaraan Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO berikut kunci sedangkan sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan satu unit sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM berikut kunci dan satu buah helm warna hijau.
5. Bahwa sekira pukul 15.40 WIB Saksi mengirim pesan melalui WA "Om mobilnya pulang jam brapa ya", kemudian dijawab Terdakwa "Ini mbak tak pulangke, tak bisa dinyalakan, posisi mobil mati, selanjutnya Saksi menghubungi melalui telepon menanyakan permasalahannya dan posisi kendaraannya dimana, setelah mengetahui kendaraan tersebut mati di depan

Hlm. 17 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung Fitnes Yonzipur 4/TK selanjutnya sekira pukul 16.42 WIB Saksi-VIII kembali mengirim pesan "Aku otw dan dijawabnya "Oke mbak lewat pos 2, setelah itu Saksi bersama Sdr. Beng-beng (nama samaran) dengan menggunakan kendaraan Pick Up menuju depan gedung Fitnes, setelah sampai di tempat tersebut Saksi mencoba menghidupkan kendaraan Ertiga namun tidak bisa, kemudian menyuruh Sdr. Beng-beng agar menukar ACCU kendaraan Pick Up untuk dipindahkan ke Ertiga selanjutnya dicoba lagi sehingga kendaraan Ertiga bisa hidup.

6. Bahwa setelah mengetahui bahwa Accu mati/tidak hidup selanjutnya Saksi-3 dengan Sdr. Beng-beng membeli/mencari satu buah Accu di sekitar Ambarawa. bersama setelah mendapatkan Accu selanjutnya Saksi pulang ke rental terlebih dahulu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM bersama Sdr. Beng-beng kembali datang ke depan Fitnes Mayonzipur 4/TK sambil membawa satu buah Accu. Setelah sampai di tempat tersebut itu Sdr. Beng- Beng memasang Accu yang baru di kendaraan Ertiga kemudian menghidupkannya dan bisa hidup/nyala kembali, selanjutnya Terdakwa bertanya "Mbak seneng sepeda ga, kemudian Saksi menjawab "Yo seneng yo nak sepeda, selanjutnya Terdakwa kembali berkata "Ya nanti ta ambikan di barak selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Ertiga tersebut Terdakwa mengambil satu unit sepeda gunung ke Yonzipur 4/TK. Tidak lama kemudian atau sekitar sepuluh menit datang Terdakwa datang dengan mengendarai Ertiga yang didalamnya ada satu unit sepeda gunung merk Phoenix warna abu-abu kemudian menyerahkannya kepada Saksi, selanjutnya Saksi-VIII bersama Sdr. Beng-Beng kembali ke rumah/rental dengan mengendarai Ertiga tersebut sedangkan sepeda motor Byson warna merah diserahkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada pukul 22.18 WIB Terdakwa mengirim pesan WA "Mbak Za berapa mbak", kemudian Saksi jawab "O iya tadi sidone piye om, seneng aku mending ta go dewe ha ha ha dan dijawabnya "Tapi rodhok lecet dak apa apak to mbak dan Saksi jawab "Aman sidhone piye ki critan dan dijawabnya "Manut mbak, wis ngene wae ben nambah seduluran aku ra iso bayar, negene ae sepedane mpean gowo tapi rasah ngomong wong jero, mengko ra enak aku.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.41 WIB kembali Terdakwa datang ke rental menyewa satu unit kendaraan Ertiga wama hitam Nopol F 1426 AAO namun saat itu yang melayani Sdr. Riyan (adik) dan kembali menyerahkan kendaraan sekitar pukul 17.58 WIB (kurang dari 6 jam) sehingga membayar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira pukul 19.37 Wib Terdakwa datang menyewa satu unit kendaraan Xenia warna putih (Nopol lupa) dan dikembalikan pada hari Minggu tanggal 11 juni 2023 sekira pukul 13.49 Wib.

10. Bahwa menurut Saksi pada saat itu Terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Byson warna merah nopol K 4904 DM dan hanya mengatakan bahwa peminjaman mobil tersebut adalah untuk bersenang-senang.

11. Bahwa sewa kendaraan satu unit Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO selama satu hari atau 1 X 24 Jam sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, bila 12 jam sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.20 WIB sepeda tersebut telah diambil oleh anggota Provost Yonzipur 4/TK karena diduga sepeda gunung tersebut hasil Curian yang dilakukan oleh Terdakwa di Pusdik Binmas Banyubiru Kab. Semarang dengan menggunakan sarana kendaraan Ertiga warna hitam Nopol F 1428 AAO dan saat sekarang kendaraan Ertiga tersebut disewa oleh Saryono Alamat Pasean Ambarawa Kab. Semarang dan saya siap menghadirkan bila diperlukan dalam persidangan.

13. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan dan tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan di persidangan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **ARIS SUPRIYANTO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 9 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kalilondo Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga.

Keterangan Saksi-4 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 19 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang jadi korban pencurian, dan Saksi hanya diberi tahu oleh Serka Idam bahwa sepeda Polygon Strada 5 yang Saksi beli dari Terdakwa adalah hasil dari pencurian. Sepeda tersebut Saksi beli dari Terdakwa pada tanggal 5 juni 2023 dan Saksi diberitahu oleh Serka Idam tanggal 12 juni 2023 kalau sepeda tersebut adalah hasil pencurian.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat berada di Kios Sepeda "Bu Citro" Pasar Raya 2 Salatiga tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan sepeda merk Polygon "Pak Mau jual Sepeda Polygon" kemudian Saksi menjawab "Saya mau, kenapa kok ngak dibeli Kios sebelah" kemudian Terdakwa menjawab "Kata Kios sebelah pasar Sepi Pak, Saya diarahkan ke tempatnya Pak Aris" setelah itu Saksi kembali bertanya "Sepeda apa mas barangnya bagaimana?" dijawab Terdakwa "Barangnya Masih Mulus bagus dan Orisinil", kemudian Saksi bertanya lagi "Sepeda mana mas ?" dijawab Terdakwa "Sepedanya di Mobil", kemudian Saksi kembali bertanya lagi "Parkir Mobilnya mas" kemudian dijawab Terdakwa "Disebelah Utara Masjid pak, apa perlu tak bawa kesini pak Mobilnya", selanjutnya Saksi menjawab "Tidak usah pak saya yang kesana saja nanti kalo cocok kalo ngak gimana, mau minta berapa mas" kemudian Terdakwa menjawab "Saya minta 3 Juta" setelah itu Saksi bersama Terdakwa berjalan menuju didepan Salon Lilik tempat parkir kendaraan sambil Terdakwa mengatakan "Mobil Ertiga warna hitam itu saya mau jual juga pak soalnya saya butuh uang" namun Saksi tidak menanggapinya setelah sampai di Mobil Ertiga warna Hitam Nopol F 1426 AAO kemudian Terdakwa membuka Bagasi belakang terlihat satu unit Sepeda Polygon Strada 5 namun sudah tidak mulus lagi/ada minusnya, sehingga Saksi menawar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "Ngak boleh kalo segitu pak maunya Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi menawar kembali Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah karena kondisi pasar lagi sepi, kemudian Terdakwa berfikir sejenak dan berkata "Yaudah pak kalo mau Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kalo ngka mau saya tawarkan ke orang lain" akhirnya terjadi kesepakatan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah itu sepeda tersebut d tuntun dibawa ke Kios, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu

Hlm. 20 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sambil bertanya "Kenapa sepedanya dijual apakah sudah bosan sepedaan", kemudian Terdakwa menjawab "Saya disuruh pulang mendadak orang tua saya ke Ambon, ada keperluan penting" kemudian Saksi-IX bertanya lagi "Kamu asli Ambon kok bisa bisa Bahasa Jawa" kemudian Terdakwa menjawab "Saya sudah lama di Jawa pak", setelah itu Terdakwa bercerita pulang ke Ambon untuk menikah pada tanggal 12 Juni 2023 serta mengatakan "Uang ini nanti malam sudah tidak ada karena saya akan belikan Tiket untuk pulang ke Ambon".

6. Bahwa Saksi tidak curiga karena saat itu Terdakwa menawarkan sepeda menggunakan celana loreng dan kaos loreng sehingga Saksi berfikir bahwa yang menjual adalah seorang anggota TNI dan tidak menaruh curiga bahwa sepeda tersebut hasil curian.

7. Bahwa sepeda gunung merk Polygon Strada 5 yang dibeli dari Terdakwa tersebut adalah barang hasil curian setelah dikasih tahu Serka Idam pada tanggal 12 Juni 2023 saat bertemu di kios Pasar Raya 2 Salatiga.

8. Bahwa Saksi membeli satu unit sepeda merk Polygon Strada 5 warna hitam dari Terdakwa karena harga yang ditawarkan harga pasaran sepeda bekas, barangnya kurang bagus dan saat itu menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan sebagai alasan bahwa uang dari penjualan akan dipakai biaya pulang kampung ke Ambon untuk menikah.

9. Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Saksi tidak merasa di tekan, tidak merasa dipaksa ataupun dipengaruhi oleh majelis dan semua keterangan yang Saksi berikan berdasarkan kesadaran sendiri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **ABDUL MUIZ**
Pangkat, NRP : Iptu, 84081261
Jabatan : Pamin Opslat Subaglakjarlat
Kesatuan : Pusdik Binmas Mabes Polri
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 13 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Binmas Mabes Polri Desa Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-5 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 21 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada 2 Oktober 2022 Saksi membeli sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna hitam merah dari anggota Pusdik Binmas atas nama Brigadir Muksin dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sepeda tersebut digunakan untuk olah raga santai.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna merah hitam tersebut Saksi letakkan/parkirkan diteras rumah Asrama Pusdik Binmas Nomor 52 Desa Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang berjajar dengan sepeda motor Vario warna putih lis Biru (nopol lupa) dan sepeda motor Thunder Dinas warna coklat (Nopol lupa).
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi bangun tidur selanjutnya berangkat untuk melaksanakan sholat Subuh berjamaah di Masjid Pusdik Binmas Banyubiru, setelah selesai sholat berjamaah kembali kerumah bersama dengan Ipda Nurhadi, setelah itu Saksi menyirami beberapa tanaman hias diteras rumah namun pada saat melihat kearah parkiran sepeda motor Saksi terkejut karena satu unit sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna merah hitam milik Saksi tidak ada, kemudian Saksi bertanya tetangga depan rumah atas nama Ipda Nurhadi "Pak Nur kok sepeda saya tidak ada", kemudian dijawab "Waduh saya tidak tahu, coba nanti saya tanya kepiket yang lainnya", setelah itu Ipda Pol Nurhadi kembali ke piketan.
6. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB kepala jaga atas nama Aiptu Eko Susanto datang kerumah Saksi menanyakan "Ijin Dan, katanya sepedanya hilang" kemudian Saksi menjawab "Iya mas" selanjutnya Saksi berjalan kaki menuju ke kantor guna melakukan aktivitas sehari-hari, sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan beberapa anggota kumpul diruangan membicarakan permasalahan sepeda yang hilang tersebut, karena merasa khawatir sehingga Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-7) menghubungi istrinya yang ada dirumah untuk melakukan pengecekan sepedanya namun dari penyampaian istrinya untuk sepeda gunungnya yang ditaruh teras rumah juga hilang, setelah itu Saksi menghubungi Provost Ipda Arif agar disampaikan kepada Kasubagrenmin tentang telah terjadinya pencurian sepeda gunung didalam Pusdik Binmas tersebut.

Hlm. 22 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atas petunjuk dan perintah Kasubagrenmin Saksi melaporkan kejadian pencurian sepeda gunung di dalam Pusdik Binmas Banyubiru tersebut ke Polsek Banyubiru berikut menyerahkan bukti rekaman CCTV.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke Polsek Banyubiru guna menanyakan perkembangan perkara tersebut namun saat sampai di Polsek Banyubiru bertemu dengan Bripta Adi Kristianto (Saksi-8), Aiptu Ngatman (Saksi-6), Bripta Andi Setiawan (Saksi-7), Lettu Czi Kamidi bersama dua orang anggota Zipur 4/TK dan Kapolsek Banyubiru AKP Sukowo didampingi Kanit Reskrim Ipda Fery selanjutnya duduk bersama membahas permasalahan tersebut dan dari penyampaian Kapolsek bahwa pelaku Pencurian adalah diduga anggota Zipur 4/TK, sehingga saat itu juga Pasi Intel Lettu Czi Kamidi menyampaikan permohonan maaf atas perilaku anggotanya dan siap mengembalikan sepeda gunung tersebut dan menggantinya sedangkan dari pihak korban yang diwakili Saksi telah menerima dan menyerahkan semuanya kepada Komandan Satuan Zipur 4/TK.
9. Bahwa Saksi seperti biasanya menaruh sepeda gunung merk polygon Strada 5 tanpa terkunci di teras rumah berdampingan dengan satu unit sepeda Vario dan satu unit sepeda dinas.
10. Bahwa setelah melihat bukti rekaman CCTV diketahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 s.d. 04.00 WIB sedangkan yang menjadi korban adalah:
 - a. Saksi kehilangan satu unit sepeda gunung merk Polygon strada 5 warna merah hitam.
 - b. Bripta Adi Kristianto (Saksi-8) kehilangan satu unit sepeda gunung Polygon Cascade 3.
 - c. Aiptu Ngatman (Saksi-6) kehilangan satu unit sepeda gunung merk Phoenix warna abu-abu.
 - d. Bripta Verry Andi Setiawan (Saksi-7) kehilangan satu unit sepeda Polygon Cascade 4.
11. Bahwa Terdakwa masuk Pusdik Binmas Banyubiru dengan berjalan kaki melalui pintu utara yang mengarah Kecamatan dan Polsek Banyubiru karena disamping gerbang tersebut terdapat celah-celah yang memungkinkan Terdakwa masuk ke Pusdik Binmas selanjutnya mengambil sepeda gunung satu persatu dengan cara dinaiki diayuh keluar melalui celah-celah tersebut untuk keluar Pusdik Binmas Banyubiru (terekam CCTV).

Hlm. 23 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda gunung berada di Polsek Banyubiru sedangkan bukti rekaman CCTV berada di Pusdik Binmas Banyubiru.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian berupa satu unit sepeda gunung merk Polygon strada 5 warna merah hitam dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

14. Bahwa setelah Saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa anggota Yonzipur 4/TK, maka untuk perkaranya Saksi serahkan kepada pihak Komandan satuannya.

15. Bahwa Saksi dalam pemeriksaan ini tidak merasa dalam tekanan, intimidasi, atau pengaruh dari siapapun juga. Saksi memberikan keterangan sesuai dengan fakta.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **NGATMAN, S.Sos.**
Pangkat, NRP : Aiptu, 79020320
Jabatan : P.S. Paurmin Bag Binsis
Kesatuan : Pusdik Binmas Mabes Polri
Tempat, tanggal lahir : Pati, 4 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Binmas Mabes Polri Desa Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-6 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023 Saksi melaksanakan piket pengasuh siswa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB melaksanakan pendampingan acara Pengantar Tugas siswa Dikbangpers di Aula Ragil Pusdik Binmas Banyubiru setelah itu pada tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB pulang ke rumah

Hlm. 24 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di asrama Pusdik Binmas untuk mengambil jaket melihat Sepeda Phoenix berada di halaman/teras rumah dinas.

4. Bahwa pada hari Minggu 4 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi pulang ke rumah/asrama melihat di halaman/teras Sepeda Phoenix Saksi sudah tidak ada selanjutnya Saksi mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan, kemudian Saksi mengirim WA ke Group Gowes "Pusdik sudah tidak aman lagi nih sepeda saya hilang" kemudian Iptu Abdul Muiz (Saksi-5) menjawab "Punya kamu juga? Sepeda saya hilang juga kemudian Briпка Adi, Briptu Verry juga hilang sepedanya", setelah itu Saksi bersama beberapa anggota lainnya mencari di lingkungan Pusdik Binmas tetapi tidak di temukan kemudian Saksi melaporkan ke Pimpinan sehingga diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyubiru.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Saksi-II bersama dengan Briptu Verry Andi setiawan (Saksi-7) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyubiru, pada tanggal 11 Juni 2023 Saksi datang ke Polsek Banyubiru dan mendapatkan informasi bahwa yang mengambil keempat sepeda di Pusdik Binmas adalah anggota Yonzipur 4/TK terbukti dengan adanya barang bukti 2 (dua) Unit Sepeda milik Saksi-7, Briпка Adi Kristiantoro (Saksi-8), selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi diperintahkan Kopol Haryo datang ke Polsek Banyubiru melihat sepeda yang telah ditemukan dan dua unit sepeda tersebut adalah milik Saksi dan milik Saksi-5, selanjutnya pihak Polsek Banyubiru memerintahkan agar anggota yang kehilangan sepeda mengecek benar tidaknya sepeda tersebut.

6. Bahwa saat berada di Polsek Banyubiru Saksi bertemu dengan Pasi Intel Yonzipur 4/TK yang saat itu menyampaikan permohonan maaf karena yang melakukan pencurian di Pusdik Binmas adalah Terdakwa merupakan anggota Yonzipur 4/TK.

7. Bahwa Terdakwa masuk melalui sela-sela pintu gerbang belakang utara pintu 2 Pusdik Binmas, kemudian berjalan mengambil sepeda tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya keluar Markas Pusdik Binmas melalui jalan yang sama (sela-sela pintu gerbang belakang utara).

8. Bahwa Terdakwa diduga melakukan pencurian 4 (empat) unit sepeda gunung di Pusdik Binmas milik beberapa anggota diantaranya:

- a. Saksi-5 kehilangan satu unit sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna merah hitam.
- b. Saksi-8 kehilangan satu unit sepeda gunung Polygon Cascade 3.
- c. Saksi-6 kehilangan satu unit sepeda gunung merk Phoenix warna abu.

Hlm. 25 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi-7 kehilangan satu unit sepeda Polygon Cascade 4.

9. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak merasa dipaksa atau tidak merasa di tekan dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan dari Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **VERRY ANDI SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Briptu, 94050562
Jabatan : Bamin Opslat Subbaglakjarlat Bak Diklat
Kesatuan : Pusdik Binmas Mabes Polri
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Binmas Mabes Polri Desa Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-7 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 setelah selesai jalan-jalan menggunakan sepeda Merk Polygon Tipe Cascade Warna Hitam Kombinasi Hijau di sekitar Asrama Pusdik Binmas Banyubiru Kab. Semarang Saksi memarkirkan sepeda tersebut di depan rumah di Jln. Bayangkara No.1 Asrama Pusdik Binmas Banyubiru Kab. Semarang.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pada pukul 08.30 WIB Saksi bertemu dengan Iptu Abdul Muiz (Saksi-5) di ruangan Bagdiklat Pusdik Binmas menceritakan bahwa sepedanya saat diparkir di depan rumahnya telah hilang. kemudian Saksi-II bertanya "Sepadamu hilang atau tidak", kemudian Saksi menjawab "Saya cek dulu Komandan", setelah itu Saksi menghubungi istri (Sdr. Lia Astutik) menanyakan sepedanya masih ada dirumah atau tidak namun saat itu dijawab bahwa sepedanya tidak ada. Setelah mendapatkan jawaban tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi pulang kerumah untuk mengecek secara langsung dan ternyata sepeda Saksi telah hilang/tidak ada.

Hlm. 26 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi-5, Aiptu Ngatman (Saksi-6). Bripta Adi Kristiantoro (Saksi-8) berkumpul di depan Asrama membahas sepeda yang hilang tersebut, kemudian Saksi-5 selaku tertua melaporkan kejadian tersebut kepada Kanit Provos Pusdik Binmas IpdA Arif Perwiradi dan Polsek Banyubiru.
6. Bahwa Pada tanggal 11 Juni 2023 Kanit Provos Pusdik Binmas IpdA Arif Perwiradi memberitahukan kepada Saksi-V bahwa ada yang menawarkan sepeda secara Online di Media sosial Facebook a.n. Alfatih dengan ciri- ciri seperti sepeda yang hilang di Asrama Pusdik Binmas Banyubiru, selanjutnya dari pihak Polsek Banyubiru menelusuri keberadaan orang a.n. Alfatih yang beralamat di Jin. Arimbi 3 Rt 07 RW 04 Kel. Dukuh Kec. Sidorejo Kodya Salatiga, setelah ditelusuri yang bersangkutan tersebut bernama Sdr. Budi Ariyanto (Saksi-2). Tidak berapa lama kemudian Saksi dihubungi oleh Bripta Joko (anggota Polsek Banyubiru) yang memberitahukan bahwa untuk sepedanya dan sepeda milik Saksi-8 telah ditemukan dan sekarang berada di Polsek Banyubiru.
7. Bahwa Saksi dapat menjelaskan yang mencuri sepeda Saksi adalah Terdakwa dari Polsek Banyubiru yang merupakan hasil keterangan dari Sdr. Budi Ariyanto pada tanggal 12 juni 2023.
8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi diperintahkan Kopol Haryo Basuki datang ke Polsek Banyubiru bersama dengan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-8 bertemu dengan Pasi Intel Yonzipur 4/TK atas nama Lettu Czi M. Kamidi, Kapolsek Banyubiru dan Kanit Reskrim Polsek Banyubiru, selanjutnya Kapolsek Banyubiru menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pemilik Face Book a.n. Alfatih yaitu Saksi-VII bahwa sepeda-sepeda tersebut dibeli dari Terdakwa sebagai pelaku pencurian di Pusdik Banyubiru dan barang bukti berupa 4 (empat) unit sepeda berada di Polsek Banyubiru.
9. Bahwa Saksi dapat menjelaskan Terdakwa tinggal di Asrama Yonzipur 4/TK. Saksi mengetahui kalau Terdakwa tinggal di Asrama tersebut dari hasil keterangan atau pemeriksaan Sdr. Budi Ariyanto di Polsek Banyubiru.
10. Bahwa saya dapat menjelaskan sepeda yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda Saksi sendiri, sepeda Iptu Abdul Muiz, Sepeda Aiptu Ngatman dan sepeda Bripta Kristiantoro.
11. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.15 WIB terlihat dari rekaman CCTV (diteras rumah), Terdakwa datang dengan berjalan kaki, selanjutnya mengambil satu unit sepeda merk Polygon Tipe Cascade-4

Hlm. 27 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di naiki keluar melalui pintu-2 Pusdik Binmas yang mengarah ke Polsek Banyubiru atau Kecamatan Banyubiru.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian berupa satu unit sepeda merk Polygon Tipe Cascade-4 warna Hitam Kombinasi Hijau seharga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

13. Bahwa menurut pendapat Saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan apalagi Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan Saksi mengharap perkara ini diproses secara hukum yang berlaku.

14. Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan tidak merasa dipaksa ataupun ditekan. Saksi memberikan keterangan sesuai dengan kesadaran diri Saksi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : **ADI KRISTIANTORO**
Pangkat, NRP : Bripta, 79041581
Jabatan : P.S. Pamin Dalpro
Kesatuan : Pusdik Binmas Mabes Polri
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Binmas Mabes Polri Desa Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-8 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Saksi membeli sepeda Polygon warna biru cascade-3 di Rodaling Salatiga dengan harga Rp.3.150,000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan sepeda Saksi sering dipakai anak untuk olah raga dan dipakai ke sekolah.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi keluar rumah melihat sepeda Saksi merk Polygon Cascade-3 warna biru terparkir di samping rumah selanjutnya masuk kedalam rumah untuk

Hlm. 28 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat. Tidak lama kemudian sekira pukul 05.30 WIB istri Saksi keluar rumah untuk membersihkan pekarangan rumah namun pada saat melihat samping rumah terkejut karena satu unit sepeda Polygon Cascade-3 warna biru tidak ada, kemudian memberitahukan kepada Saksi, kemudian Saksi mencari disekitar Asrama Pusdik Binmas namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepenjagaan sehingga diperoleh informasi bahwa selain Saksi ada korban yang lainnya yaitu Iptu Abdul Muiz (Saksi-5), Aiptu Ngatman (Saksi-6) dan Briptu Ferry Andi Setiawan (Saksi-7) selanjutnya menghadap ke Pimpinan sehingga diperintahkan agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyubiru.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-7 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyubiru. Sambil menunggu proses penyelidikan selanjutnya Saksi mencari bukti rekaman kamera CCTV yang mengarah kolam bersama dengan Tim ITE Pusdik Binmas sehingga ditemukan bahwa sekira pukul 02.00 s.d. 02.30 WIB terlihat Terdakwa mengayuh sepeda yang pertama milik Saksi-7 dan yang kedua milik Saksi.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 beberapa anggota Polsek Banyubiru melakukan Olah TKP di Aspol Pusdik Binmas. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di panggil oleh Kabagdiklat (AKBP Andreas) selanjutnya diperintahkan agar datang ke Polsek Banyubiru. Setelah sampai di Polsek Banyubiru bertemu dengan Pasi Intel Yonzipur 4/TK atas nama Lettu Czi Muhammad Kamidi sehingga diperoleh keterangan bahwa yang melakukan Pencurian di Pusdik Binmas Banyubiru adalah Terdakwa anggota Yonzipur 4/TK, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengecek kebenaran sepedanya masing-masing di Polsek Banyubiru tersebut dan dari hasil pengecekan bahwa keempat sepeda tersebut adalah milik anggota Pusdik Binmas Banyubiru.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 di Pusdik Binmas Banyubiru melakukan Pencurian 4 (empat) unit sepeda yaitu:

- a. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon warna biru milik Saksi-8.
- b. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Strada 5 milik Saksi-5.
- c. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix milik Saksi-6.
- d. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon warna hitam milik Saksi-7.

Hlm. 29 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa atau tidak merasa ditekan dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : **MUKSIN**
Pangkat, NRP : Brigadir, 94100646
Jabatan : Bamin Pustaka Pusdik Binmas
Kesatuan : Pusdik Binmas Mabes Polri
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Binmas Mabes Polri Desa Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang.

Keterangan Saksi-9 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB merima laporan Iptu Abdul Muiz (Saksi-5) bahwa satu unit sepeda merk Polygon Strada-5 miliknya telah hilang saat diparkir didepan rumahnya di Asrama Pusdik Binmas Polri Banyubiru Kab. Semarang, setelah menerima laporan tersebut selanjutnya pada pukul 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB Saksi melakukan pengecekan Recorde/alat perekam yang dipasang di penjagaan namun tidak menemukan hal yang mencurigakan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi kembali melakukan pengecekan CCTV alat perekam yang ada di Rumjab PJU Pamen Pusdik Binmas sehingga diketahui sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menaiki sepeda merk Polygon Cascade-4 warna hitam milik Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-7) melintas depan Rumjab PJU Pamen dari arah rumah Saksi-7 menuju masjid Pusdik Binmas kemudian sekira pukul 02.07 WIB terlihat Terdakwa dari arah rumah Bripta Ady Kristiantoro (Saksi-8) menaiki sepeda merk Polygon Cascade-3 warna biru muda milik Saksi-8 melintas depan Rumjab PJU Pamen menuju masjid Pusdik Binmas.

Hlm. 30 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu memindahkan data CCTV dan DVR (Dekorder/alat perekam) ke Flasdisk dan komputer di ruang Provost serta melaporkan kepada Kanit Provost Ipda Arif Perwiradi.

5. Bahwa situasi atau keadaan lingkungan sekitar di tempat kejadian pada saat itu sepi karena penghuni Asrama kebanyakan sedang beristirahat,

6. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : AHMAD SHODIQIN
Pangkat, NRP : Prada, 1721109020002362
Jabatan : Ta Ang Ru 2 Ton 1 Ki B Yonzipur 4/TK
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 24 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK.

Keterangan Saksi-10 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk menjadi anggota Kompi B Yonzipur 4/TK sekira bulan Februari 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 Saksi setelah memakai SPM Byson warna merah Nopol K 44904 DM di parkir di Garasi Barak Atas dalam keadaan kunci terpasang/menempel, selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir di tempat parkir seperti biasanya sehingga tidak mengetahui siapa saja yang telah memakainya.
4. Bahwa maksud dan tujuan kunci terpasang di sepeda motor tersebut karena sewaktu-waktu bila ada orang lain yang memakainya bisa langsung digunakan tanpa seijinnya sebagai pemiliknya dan yang sering memakai tanpa seijin salah satunya Terdakwa yang pada saat itu menggunakannya.

Hlm. 31 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat memasak di dapur Kompi B Yonzipur 4/TK diperintahkan Kopda Eko Puji Windarto untuk ke piketan karena sepeda motor Byson warna merah Nopol AD 4904 DM sebagai barang bukti Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan dipersidangan, Saksi dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari pihak yang lain.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : **ANDIKA NUGROHO**
Pangkat, NRP : Prada, 31210205760801
Jabatan : Ta Ang Ru 3 Ton III Kizipur B (ADC Dandim 0721/Blora)
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 20 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ynzipur 4/TK.

Keterangan Saksi-11 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi dan Terdakwa sama-sama masuk pendidikan di Rindam IV/Diponegoro pada tahun 2020 karena Saksi dan Terdakwa merupakan satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2022 Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Type Cascade 2 warna biru di Koperasi Zipur 4/TK seharga Rp.2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Bahwa sekira bulan Mei 2023 (lupa hari dan tanggal) Saksi datang ke barak Kompi B kemudian memarkirkan sepeda gunung di barak atas Kompi B Yonzipur 4/TK, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat sepeda gunung tersebut tidak ada diparkiran (hilang), kemudian melakukan pencarian namun tidak ditemukan.

Hlm. 32 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi memarkirkan sepeda gunung di tempat parkir khusus sepeda yang terbuat dari besi di barak atas KOMPI B, saat itu terdapat 4 (empat) sepeda yang terparkir di tempat yang sama yaitu sepeda milik Saksi, milik Prada Lintang Rembo Angkoso (Saksi-12), milik Pratu Anggit Pangestu dan milik Letda Czi Arby namun 2 (dua) sepeda milik Saksi dan sepeda milik Saksi-12 tidak ada/hilang.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB Pratu Andi Kurnia Putra mendapatkan berita telephone dari seseorang yang mengaku sebagai pedagang sepeda yang beralamat di Salatiga, mengirimkan gambar/foto 2 (dua) unit sepeda onthel merk Polygon yang salah satunya merupakan milik Saksi yang dibeli dari Terdakwa dan saat itu pedagang tersebut ditahan oleh Pihak kepolisian.

7. Bahwa setelah mendapatkan berita tersebut Pratu Andi Kurnia Putra menghubungi Praka Andi Ariyadi (tertua di barak) meminta agar menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Terdakwa namun tidak mengakuinya, setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan satuan Yonzipur 4/TK bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda gunung berbagai merk di Yonzipur 4/TK Banyubiru yang salah satunya adalah milik Saksi.

8. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan dipersidangan, Saksi dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari pihak yang lain.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : **LINTANG RIMBO ANGKOSO**
Pangkat, NRP : Prada, 31210204360400
Jabatan : Tamudi APC Regu III Ton III
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 13 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 4/TK

Keterangan Saksi-12 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juni tahun 2021 saat sama-sama mengikuti Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 33 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi pulang dari melihat Turnamen Bola Voli di Mayonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang melihat satu unit sepeda gunung merk Pacifik Spazio warna hitam milik Saksi terparkir/tersimpan di Garasi Barak Remaja Atas dalam keadaan tidak terkunci. Keesokan harinya Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi melihat sepeda tersebut sudah tidak ada selanjutnya melakukan pencarian sepeda tersebut selama dua hari namun tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat apel pagi melihat 5 (lima) unit sepeda gunung di parkir didepan staf 1/Intel, kemudian salah satu anggota staf Intel mengumumkan bahwa siapa saja yang merasa kehilangan sepeda agar mengecek/melihatnya, sehingga Saksi melihat dari kelima sepeda gunung tersebut tidak ada miliknya akan tetapi terdapat dalam foto/gambar yang ada diruang staf 1 bersama dengan sepeda milik Prada Andika Nugroho (Saksi-11) dan menurut keterangan pembelinya kedua sepeda tersebut telah dijual kepada seseorang.
5. Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian satu unit sepeda gunung merk Pacifik Spazio warna hitam di garasi Barak remaja Atas Mayonzipur 4/TK malam hari, suasana sepi, penerangan kurang jelas/gelap sedangkan Saksi sedang istirahat/tidur.
6. Bahwa selain melakukan pencurian satu unit sepeda gunung merk Pacifik Spazio warna hitam milik Saksi, Terdakwa juga melakukan pencurian sepeda gunung milik beberapa anggota Yonzipur 4/TK lainnya diantaranya:
 1. Saksi-11 berupa satu unit sepeda gunung merk Polygon warna biru.
 2. Pratu M. Rizki Khoirunnisa (Saksi-14) berupa satu unit sepeda gunung merk United warna hitam.
 3. Letda Czi Herman Widiyatmoko (Saksi-17) berupa satu unit sepeda gunung merk tidak tahu.
 4. Serka Idham Redi Fitrianto (Saksi-16) berupa satu unit sepeda gunung merk tidak tahu.
 5. Serma Santo (Saksi-15) berupa sepeda gunung merk tidak tahu.
 6. Prada Wiji Ludiyanto (Saksi-13) berupa satu unit sepeda gunung merk Polygon warna krem (coklat muda).

Hlm. 34 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain melakukan Pencurian di Markas Yonzipur 4/TK Terdakwa juga melakukan Pencurian 4 (empat) unit sepeda gunung di Pusdik Binmas Banyubiru Kab. Semarang dan hal tersebut Saksi-XII mengetahui pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB dari salah seorang anggota Staf 1 Yonzipur 4/TK.

8. Bahwa Staf 1 memperoleh berita/informasi bahwa Terdakwa melakukan Pencurian 4 (empat) unit sepeda gunung di Pusdik Binmas Banyubiru Kab. Semarang dari Polsek Banyubiru Kab. Semarang karena adanya bukti rekaman CCTV terlihat Terdakwa sedang menaiki sepeda gunung kemudian pengakuan dari penadahnya bahwa sudah beberapa kali membeli sepeda gunung dan Terdakwa dibuktikan dengan beberapa foto sepeda milik anggota Yonzipur 4/TK tersebut.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Pencurian baik di Mayonzipur 4/TK maupun Pusdik Binmas Banyubiru karena tidak mempunyai uang disebabkan sering bermain Judi jenis Slot melalui HP.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian satu unit sepeda gunung merk Pacifik Spazi seharga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) rupiah.

11. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan dipersidangan, Saksi dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari pihak yang lain.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-13

Nama lengkap : **WIJI LUDIYANTO**
Pangkat, NRP : Prada, 1722105030009890
Jabatan : Ta 5 Ru 2 Ton 3 Kizipur B
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 20 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 4/TK

Keterangan Saksi-13 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk menjadi anggota Yonzipur 4/TK sekira bulan Oktober 2022 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 35 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi pulang dari kantor Danyonzipur 4/TK (Ajudan Kantor) menuju barak tengah dengan menggunakan sepeda merk Polygon Cascade warna krem, setelah itu memarkirkan sepeda tersebut di tempat parkir Barak Tengah.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi menuju ke parkir barak tengah namun tidak menemukan Sepeda Polygon Cascade warna krem di tempat tersebut. Awalnya Saksi mengira bahwa sepeda tersebut dipakai oleh anggota lain dan biasanya sepeda akan dikembalikan lagi namun setelah ditunggu hingga sebulan sepeda Saksi ditemukan/dikembalikan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 saat Saksi berada dibarak mendapat informasi bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda di Pusdik Binmas Banyubiru Kab. Semarang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat berada di ruangan Staf-1 ditanya oleh Serka Yeyen Seftina (Saksi-1) perihal kehilangan sepedanya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di ruangan Staf 1 Yonzipur 4/TK Saksi kembali ditanya oleh Serka Yeyen sambil menunjukkan beberapa foto sepeda yang salah satunya adalah merk Polygon Cascade warna krem milik Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan dipersidangan, Saksi dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari pihak yang lain.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-14

Nama lengkap : **RIZKY KHAERUNISA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190207290899
Jabatan : Tamudi Pokko Kizipur B
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 4/TK

Hlm. 36 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-14 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk menjadi anggota Yonzipur 4/TK sekira bulan Februari 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 saat satu pleton kompi B Yonzipur 4/TK sedang persiapan melaksanakan Lattis Regu di Ds. Bantir Kec. Sumowono Kab Semarang sehingga sebagian dari remaja/bujangan ikut melakukan persiapan namun Saksi tidak terdaftar dalam kegiatan tersebut sehingga masuk kedalam regu dinas dalam di Kompi B dan saat itu mengetahui bahwa sepeda gunung United Detroit 2 warna Kelabu masih berada di Barak remaja.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 14.00 WIB Saksi ke barak untuk melihat sepeda gunung merk United Detroid-2 warna kelabu namun setelah sampai di parkirannya tersebut sepeda gunung merk United Detroid-2 dan satu unit sepeda milik Prada Wiji Ludianto (Saksi-XIII) tidak ada, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-13 untuk mencari sepeda di dalam asrama namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Serka Yeyen Seftina (Saksi-I) bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda gunung di Pusdik Binmas Polri Banyubiru dan terbukti perbuatan terekam CCTV.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat 2 (dua) unit sepeda gunung diparkir di depan Kompi B yang salah satunya milik Saksi yang digunakan sebagai barang bukti.
7. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan dipersidangan, Saksi dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari pihak yang lain.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-15

Nama lengkap : **SANTO**
Pangkat, NRP : Serma, 21080691841088
Jabatan : Dantim 1 Jihandak Kiban
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Pati, 11 Oktober 1988

Hlm. 37 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 4/TK

Keterangan Saksi-15 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk menjadi anggota Kompi B Yonzipur 4/TK sekira bulan Februari 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 Saksi setelah memakai SPM Byson warna merah Nopol K 44904 DM di parkir di Garasi Barak Atas dalam keadaan kunci terpasang/menempel, selanjutnya keesokan harinya Senin tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir di tempat parkir seperti biasanya sehingga tidak mengetahui siapa saja yang telah memakainya.
4. Bahwa maksud dan tujuan kunci terpasang di sepeda motor tersebut karena sewaktu-waktu bila ada orang lain yang memakainya bisa langsung digunakan tanpa seijinnya sebagai pemiliknya dan yang sering memakai tanpa seijin salah satunya Terdakwa yang pada saat itu menggunakannya.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat memasak di dapur Kompi B Yonzipur 4/TK diperintahkan Kopda Eko Puji Windarto untuk ke piketan karena sepeda motor Byson warna merah Nopol AD 4904 DM sebagai barang bukti Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan dipersidangan, Saksi dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari pihak yang lain.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-16

Nama lengkap : **IDHAM REDI FITRIANTO**
Pangkat, NRP : Serka, 21120064040491
Jabatan : Batih Ki B
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 April 1991

Hlm. 38 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 4/TK

Keterangan Saksi-16 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonzipur 4/TK sekitar tahun 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan satu unit sepeda merk Phoenix warna hitam tersebut hilang karena saat diparkir diasrama/rumah Yonzipur 4TK dalam keadaan ban depan belakang bocor dan setangnya kendor namun pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Baton III dan Danru III Ki B bahwa Polsek Banyubiru memberitahukan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda gunung pada malam hari di Pusdik Binmas Polri Banyubiru terekam oleh CCTV.
4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB Saksi melihat 3 (tiga) unit sepeda gunung diparkir di depan Kompi B yang salah satunya milik Saksi sehingga Saksi pulang ke rumah Asrama melihat sepeda gunungnya tidak ada, selanjutnya kembali ke Kompi B dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Staf 1 Yonzipur 4/TK karena diduga melakukan pencurian beberapa sepeda gunung, kemudian Saksi-XVII bertanya kepada Terdakwa "Kamu curi sepeda Saya kapan dan kamu jual ke siapa Eka ?", dijawabnya "Saya curi sepeda Batih tanggal 27 Mei malam terus Saya jual ke pak Budi orang Salatiga", kemudian Saksi-16 bertanya lagi "Kamu caranya curi bagaimana kok sampai Saya tidak Sadar ?", dijawabnya "Saya ambil pas rumah Batih keadaan sepi malam hari, kemudian Saya tuntun keluar Asrama dan Saya masukan ke dalam mobil sendirian".
5. Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Letda Czi Herman Widiaytmoko (Saksi-17), Serma Santo (Saksi-15), Pratu Muhammad Rizki Khaerunnisa (Saksi-14), Prada Lintang Rimbo Angkoso (Saksi-12), Prada Wiji Ludyanto (Saksi-13), Prada Andika Nugroho (Saksi-11) dan beberapa anggota Pusdik Binmas Polri Banyubiru.

Hlm. 39 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan dipersidangan, Saksi dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari pihak yang lain.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-17

Nama lengkap : **HERMAN WIDIYATMOKO**
Pangkat, NRP : Letda Czi, 31960652820276
Jabatan : Paurlog Situud Zidam IV/Diponegoro
Kesatuan : Zidam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 8 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 4/TK

Keterangan Saksi-14 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI-AD karena Terdakwa merupakan anak dari Kopka Muhammad Suja'i salah satu anggota Yonzipur 4/TK yang tinggal di asrama Yonzipur 4/TK namun sejak tahun 2022 ayah Terdakwa telah pindah tugas ke Kodam XVI/Pattimura dan antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi membeli satu unit sepeda gunung/MTB merk Polygon warna abu-abu dengan list/strip biru muda pada tahun 2018 dengan harga Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk mendukung penugasan/dinas di Mayonzipur 4/TK.
4. Bahwa sekira bulan Juli 2022 sebelum melaksanakan rangkaian tes dan pendidikan Secapa di Bandung, Saksi menaruh/menyimpan sepeda gunung/MTB merk Polygon warna abu-abu dengan list/strip biru muda di samping rumah/asrama Yonzipur 4/TK.
5. Bahwa setelah selesai melaksanakan pendidikan Secapa atau tepatnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melaksanakan pengecekan keberadaan satu unit sepeda gunung/MTB merk Polygon warna abu-abu dengan list/strip biru muda di samping rumah/asrama

Hlm. 40 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi terkejut karena sepeda tidak berada ditempat, selanjutnya mencari keberadaan sepeda di lingkungan asrama namun tidak ditemukan.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Saksi mendaPaTKan berita bahwa Staf-1/Intel Yonzipur 4/TK telah mengamankan beberapa unit sepeda gunung/MTB yang diduga hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi melihat bahwa salah satunya adalah milik Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan dipersidangan, Saksi dengan kesadaran diri sendiri tanpa dorongan dari pihak yang lain.

Atas keterangan Saksi 17 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Dodiklatpur Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Taban So Ru 2 Ton III Ki B dengan pangkat Prada, NRP 31210206000102.

2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melaksanakan pembinaan fisik lari dengan route dari Mayonzipur 4/TK kemudian melewati Pos 2 (depan SMK Kartika Banyubiru) selanjutnya masuk pintu utama Markas Pusdik Binmas Polri Banyubiru, selanjutnya menyusuri markas kemudian keluar melalui pintu belakang (pintu 2) belok kiri menyusuri Jalan Bhayangkara melewati depan kantor Kecamatan Banyubiru, selanjutnya belok ke kiri melewati depan Koramil Banyubiru dan masuk pintu 2 penjagaan Provost Yonzipur 4/TK.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja Atas Yonzipur 4/TK Banyubiru dengan mengendarai sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM keluar Markas Yonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost menuju Pusdik Binmas Polri untuk melihat situasi dan kondisi di Markas Pusdik Binmas, Terdakwa masuk melalui pintu utama, selanjutnya menyusuri Markas Pusdik Binmas, kemudian keluar melalui pintu 2 Pusdik Binmas dan kembali Markas Yonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost selanjutnya parkir sepeda motor di barak remaja atas.

Hlm. 41 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa merasa yakin situasi Mapusdik Binmas dalam keadaan aman selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB dengan berjalan kaki dari Barak Remaja Atas menuju gudang jembatan Balley, setelah itu dengan perlahan-lahan berjalan menuju pagar besi/pintu kemudian keluar Mayonzipur 4/TK dengan cara menunduk/merayap melalui selokan/parit menuju luar (depan Kantor Kecamatan Banyubiru). Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menyusuri Jalan Bhayangkara menuju Pusdik Binmas Banyubiru sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, setelah sampai di pintu Gerbang 2 (belakang) Pusdik Binmas ternyata pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam Markas Pusdik Binmas melalui celah-celah pintu sebelah kanan namun baru beberapa langkah terlihat ada seorang anggota piket yang melaksanakan Patroli sehingga Terdakwa melakukan tiarap untuk menghindari orang tersebut, setelah orang tersebut lewat selanjutnya Terdakwa berjalan didepan TK Bhayangkara, dan pada saat didepan pos penjagaan Terdakwa melihat kekanan kiri untuk memastikan ada tidaknya anggota yang sedang Patroli maupun jaga di pos tersebut.

4. Bahwa setelah melihat situasi aman, Terdakwa mulai melakukan gerakan dengan cara berjalan kaki menuju rumah dinas nomor 12 yang ditempati oleh Iptu Abdul Muiz (Saksi-5) melihat ada 1 (satu) unit sepeda dinas Polri, dan 1 (satu) unit sepeda Vario sedangkan disampingnya ada 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna merah hitam dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya dengan perlahan-lahan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil satu unit sepeda gunung dengan cara menaiki sepeda tersebut dan dibawa menuju depan Masjid Pusdik Binmas selanjutnya sepeda tersebut Terdakwa simpan di dinding tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid), kemudian Terdakwa kembali untuk mencari sasaran yang kedua dengan cara berjalan kaki menuju rumah dinas nomor 43 yang ditempati oleh Aiptu Ngatman(Saksi-6) dan pada saat sampai didepan rumah tersebut suasana sepi dan gelap kemudian Terdakwa melihat satu unit sepeda merk Phoenix warna abu-abu tersandar didinding rumah dalam keadaan tidak terkunci, dengan perlahan-lahan sepeda tersebut Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya kemudian Terdakwa naiki untuk menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) kemudian Terdakwa jadikan satu dengan sepeda gunung merk Polygon Strada 5, kemudian Terdakwa kembali berjalan menyusuri/mengelilingi asrama Pusdik Binmas tersebut dan pada saat sampai di rumah dinas nomor 15 yang ditempati Briptu verry (Saksi-7) melihat ada satu unit sepeda gunung merk

Hlm. 42 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polygon Cascade-4 warna hitam dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa ambil secara perlahan-lahan tanpa sijin pemiliknya kemudian Terdakwa naiki dan dibawa lagi menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) untuk dijadikan satu dengan sepeda yang lainnya, selanjutnya Terdakwa kembali menyusuri menuju rumah dinas nomor 21 yang ditempati oleh Bripka Adi Kristiantoro (Saksi-8) dan didepan rumah tersebut Terdakwa melihat satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 3 warna biru dalam keadaan tidak terkunci kemudian secara perlahan Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya kemudian Terdakwa bawa lagi ke tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) dan setelah sepeda hasil curian sejumlah 4 (empat) unit, Terdakwa menghubungi Sdri. Reza Ayu Wardhani (Saksi-3) melalui pesan WA ataupun telepon untuk meminjam atau menyewa satu unit kendaraan.

5. Bahwa setelah mendapatkan mobil rental dari Saksi-VIII, Terdakwa menghubungi Prada Sodikin (Saksi-10) untuk menjemput Terdakwa di Pusdik Binmas Polri namun saat itu Saksi-10 tidak mau kemudian Terdakwa berjalan kaki menyusuri jalan Bhayangkara untuk kembali ke Mayonzipur 4/TK melalui gerbang/pintu Jembatan Herley lewat parit atau selokan yang ada selanjutnya berjalan ke Barak atas menemui Saksi-10 untuk meminjam satu unit sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM dengan alasan untuk mencari makan, setelah diperbolehkan kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Sdri. Reza Ayu Wardhani (Saksi-3) yang beralamatkan di Perum HAFLY 2 Kupang Kidul Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan sekira pukul 02.56 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi-3 dan meminta kunci kendaraan Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO kepada Saksi-VIII, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai mobil Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO pergi menuju Masjid Baiturohman Alamat Jalan Raya Ambarawa Banyubiru dan setelah sampai di halaman Masjid tersebut selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraannya di depan masjid tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menyusuri perkampungan menuju Pusdik Binmas Banyubiru, pada saat sampai di depan pintu belakang (pintu 2) dalam keadaan tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa masuk melalui celah-celah sebelah kanan kemudian secara berjalan kaki menyusuri jalan menuju masjid Pusdik Binmas kemudian Terdakwa mengambil dua unit sepeda dengan cara menaiki sepeda Polygon strada-5 warna hitam sedangkan sepeda merk Polygon Cascade-3 warna biru Terdakwa pegangi dengan tangani kiri menuju pintu gerbang 2 dan setelah sampai didepan pintu, satu persatu sepeda tersebut Terdakwa angkat keluar pintu gerbang 2 melalui celah-celah, setelah

Hlm. 43 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berada diluar pintu gerbang 2 Pusdik Binmas selanjutnya dengan cara yang sama yaitu salah satu sepeda Terdakwa naiki sedangkan yang satu saya pegang dengan tangan kiri kemudian menuju masjid Baiturohim untuk memasukan kedua sepeda tersebut di bagasi kendaraan Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Ertiga tersebut menuju Jalan Bhayangkara, setelah sampai di sekitar depan kantor Kecamatan Banyubiru kendaraan tersebut Terdakwa putar balik kemudian parkir dipertigaan/samping kiri kantor Kecamatan Banyubiru menghadap keluar. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Pusdik Binmas untuk mengambil dua unit sepeda yang lainnya yang ada di penampungan/pembuangan sampah, selanjutnya dengan cara yang sama yaitu satu unit sepeda Polygon Cascade-5 warna biru Terdakwa naiki sedangkan satu unit sepeda Phoenix warna abu-abu Terdakwa pegang dengan tangan kiri menuju kendaraan Ertiga. Setelah sampai Terdakwa memasukan sepeda Cascade-5 warna biru kemudian satu unit merk Phoenix warna abu-abu tidak bisa dimasukkan kedalam mobil karena sudah tidak muat sehingga sepeda merk Phoenix tersebut Terdakwa ikat dengan tali/sabuk pengaman namun tetap saja pintu bagasi belakang tidak bisa tertutup dengan sempurna, karena terdengar suara Adzan Subuh dan takut ketahuan oleh orang lain sehingga Terdakwa buru-buru membawa kendaraan Ertiga dan masuk melalui pintu 2/Provost (Penjaga/piket kosong) menuju gudang Jembatan Herley untuk menurunkan satu unit sepeda Phoenix warna Abu-abu guna disimpan di gudang tersebut sehingga pintu dapat tertutup dengan sempurna.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Ariyanto (Saksi-2) melalui telepon WA yang beralamatkan di Jalan Arimbi No 03 Rt 07/04 Kelurahan/Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti Kotamadya Salatiga untuk menawarkan 3 (tiga) unit sepeda yaitu sepeda merk Polygon Strada-5 warna hitam, Polygon Cascade-3 warna biru dan Polygon Cascade-4 warna hitam dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk meyakinkan Terdakwa mengirim foto ketiga sepeda tersebut kemudian setelah Terdakwa menerima sharelok, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2 dan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tiba di gang/pinggir jalan kampung Arimbi (lingkungan dekat rumah Saksi-VII karena mobil tidak bisa masuk ke lokasi rumah), selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda dari dalam kendaraan Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO mobil kemudian membawanya ke rumah Saksi-III yang

Hlm. 44 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 50-an meter dari jalan kemudian terjadilah tawar menawar dan akhirnya disepakati dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sepeda merk Polygon Cascade-3 warna biru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sepeda merk Polygon Cascade-4 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sepeda merk Polygon Strada-5 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai pengikat/tanda jadi Saksi-2 memberikan uang muka/DP pembelian sepeda sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya dilunasi setelah sepeda tersebut laku/terjual, setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonzipur 4/TK dan memarkirkan kendaraan Ertiga didepan Ruang Fitnes Yonzipur 4/TK Banyubiru Kab. Semarang untuk sekedar istirahat.

8. Bahwa kemudian pada pukul 15.40 WIB Saksi-VIII Ayu Wardhani mengirim pesan melalui WA "Om mobilnya pulang jam brapa ya", kemudian Terdakwa jawab "Ini mbak tak pulangke, tak bisa di nyalakan, posisi mobil mati", selanjutnya Saksi-3 menghubungi melalui telepon menanyakan permasalahannya dan posisi mobil mati dimana, setelah mengetahui kendaraan tersebut mati di depan Fitnes Yonzipur 4/TK selanjutnya sekira pukul 16.42 WIB Saksi-VIII kembali mengirim pesan "Aku otw" dan Terdakwa jawab "Oke mbak lewat pos 2 ", setelah itu Saksi-3 bersama temannya yang bernama Sdr. Beng-beng dengan menggunakan kendaraan Pick Up menuju depan Fitnes, setelah sampai di tempat tersebut Saksi-3 mencoba menghidupkan kendaraan Ertiga namun tidak bisa, kemudian menyuruh Sdr. Beng-beng agar menukar ACCU kendaraan Pick Up untuk dipindahkan ke Ertiga selanjutnya dicoba lagi sehingga kendaraan Ertiga bisa hidup, setelah mengetahui permasalahannya karena Accu mati/tidak hidup selanjutnya Sakai-8 bersama dengan Sdr. Beng-beng membeli/mencari satu buah Accu di sekitar Ambarawa, kemudian Sakai-3 dengan menggunakan sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM bersama Sdr. Beng-beng kembali datang ke depan Fitnes Mayonzipur 4/TK sambil membawa satu buah Accu. Setelah sampai di tempat tersebut itu Sdr. Beng-Beng memasang Accu yang baru di kendaraan Ertiga kemudian menghidupkannya dan bisa hidup/nyala kembali, selanjutnya Terdakwa menawari Saksi-VIII dengan bertanya "Mbak seneng sepeda ga", kemudian Saksi-3 menjawab "Yo seneng yo nak sepeda", selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Ertiga tersebut mengambil satu unit sepeda gunung di gudang Herly Yonzipur 4/TK kemudian memasukan satu unit sepeda merk Phoenix warna abu-abu kedalam bagasi kendaraan Ertiga selanjutnya menemui Saksi-VIII di depan Gedung Fitnes kemudian menyerahkannya sepeda tersebut.

Hlm. 45 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian pada pukul 22.18 WIB Terdakwa mengirim pesan Wake Saksi-3 "Mbak Za berapa mbak", kemudian Saksi-3 menjawab "O iya tadi sidone piye om, seneng aku mending ta go dewe ha ha ha" dan Terdakwa jawab "Tapi rodhok lecet dak apa apak to mbak" dan Saksi-VIII menjawab "Aman sidhone piye ki critan" dan dijawabnya "Manut mbak, wis ngene wae ben nambah seduluran aku ra iso bayar, ngene ae sepedane mpean gowo tapi rasah ngomong wong jero, mengko ra enak aku".

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Chat WA dan memberitahukan bahwa tidak mampu menjualkan sepeda merk Polygon Strada-5 warna hitam dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapaTKan berita tersebut selanjutnya sekira pukul 10.41 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Byson warna merah menuju rumah/rental Saksi-3 menyewa satu unit kendaraan Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO namun saat itu yang melayani Sdr. Riyan, kemudian dengan menggunakan kendaraa Ertiga warna hitam tersebut selanjutnya menuju rumah Saksi-VII untuk mengambil satu unit sepeda Polygon Strada-5 dan meminta kekurangan pembayaran sepeda lainnya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pelunasan.

11. Bahwa kemudian satu unit sepeda gunung merk Polygon Strada-5 warna hitam Terdakwa masukan kedalam kendaraan Ertiga kemudian Terdakwa menuju komplek Pasar Raya Salatiga guna menawarkan sepeda tersebut dan sesampainya di Pasar Terdakwa berkeliling menawarkan sepeda tersebut dan akhirnya salah seorang pedagang sepeda menyuruh agar menawarkan sepeda tersebut kepada Sdr. Aris Supriyanto (Saksi-4), kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menemui Saksi-IX di kios "Bu Citro" menawarkan sepeda merk Polygon Starada-5 warna hitam "Pak Mau jual Sepeda Polygon" kemudian dijawab Saksi-4 "Saya mau, kenapa kok ngak dibeli Kios sebelah" kemudian Terdakwa menyampaikan "Kata Kios sebelah pasar Sepi Pak, Saya diarahkan ke tempatnya Pak Aris", setelah itu Saksi-4 bertanya "Sepeda apa mas barangnya bagaimana?" saya jawab "Barangnya masih mulus bagus dan orisinal", kemudian Saksi-4 bertanya lagi "Sepeda dimana mas ?" saya jawab "Sepedanya di Mobil", kemudian Saksi-4 kembali bertanya lagi "Parkir Mobilnya dimana mas" kemudian Terdakwa jawab "Disebelah Utara Masjid pak, apa perlu tak bawa kesini pak Mobilnya", selanjutnya Saksi-4 menjawab "Tidak usah pak saya yang kesana saja nanti kalo cocok kalo ngak gimana, mau minta berapa mas" kemudian Terdakwa menawarkan "Saya minta 3 Juta", setelah itu Terdakwa bersama Saksi-4

Hlm. 46 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju didepan Salon Lilik tempat parkir kendaraan sambil mengatakan "Mobil Ertiga warna hitam itu saya mau jual juga pak soalnya saya butuh uang" namun saat itu Saksi-4 tidak menanggapinya setelah itu Terdakwa membuka bagasi Mobil Ertiga warna Hitam Nopol F 1426 AAO terlihat satu unit Sepeda Polygon Strada 5 warna hitam, setelah itu Saksi-IX menawar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Terdakwa tolak "Ngak boleh kalo segitu pak maunya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi-4 menawar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah karena kondisi pasar lagi sepi, kemudian terjadi kesepakatan Rp.2.100.000,(dua juta seratus ribu rupiah, setelah dilakukan pembayaran Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 untuk mengembalikan kendaraan Ertiga tersebut.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setelah kegiatan apel malam pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM diparkiran Barak atas tiba-tiba Danru Provost Serda Sapater menangkap Terdakwa kemudian dibawa keruangan menghadap Danki Kapten Badrun karena dicurigai telah terlibat Pencurian 4 (empat) unit sepeda gunung di Pusdik Binmas Banyubiru. Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian di telponkan kepada orang tua Terdakwa dan merasa terdesak sehingga Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 telah melakukan Pencurian 4 (empat) unit sepeda gunung di Pusdik Binmas tersebut.

13. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pembinaan fisik menyusuri Pusdik Binmas Polri adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi lingkungan tersebut agar pada saat melakukan pencurian dapat dengan mudah tanpa ada halangan.

14. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada sekira bulan Mei 2023 Terdakwa telah melakukan beberapa kali Pencurian sepeda milik anggota Yonzipur di asrama Yonzipur 4/TK Banyubiru dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Barak Remaja Atas Yonzipur 4/TK telah melakukan Pencurian satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade-2 warna biru milik Prada Andika (Saksi-11) dan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sepeda tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

b. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Barak Remaja Atas Yonzipur 4/TK satu unit sepeda gunung merk Pacifik Spazio warna hitam milik Prada Lintang Rembo (Saksi-12) dan Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023

Hlm. 47 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

c. Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Barak Remaja Bawah Yonzipur 4/TK satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade-3 warna coklat milik Prada Wiji (Saksi-13) dan Pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sepeda gunung tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

d. Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Barak Remaja Tengah Yonzipur 4/TK satu unit sepeda gunung merk Monarc-4 warna Abu-abu milik Letda Czi Herman Widiyatmoko (Saksi-17) dan Pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sepeda tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira 19.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Mes Keluarga Yonzipur 4/TK satu unit sepeda gunung merk United Detroid-2 milik Pratu Muhamad Rizki (Saksi-14) dan Pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sepeda tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

f. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira 18.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Mes Keluarga Yonzipur 4/TK satu unit sepeda gunung merk Oddesy Tank warna merah milik Serma Santo (Saksi-15) dan Pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sepeda tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

g. Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Mes Keluarga Yonzipur 4/TK satu unit sepeda gunung merk Phoenix Spx warna hitam milik Serka Idham Redi Fitrianto (Saksi-16) dan pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sepeda tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-2 seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

dan uang hasil dari penjualan sepeda curian tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis slot di Hp pribadi.

15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena uang gaji Terdakwa telah digunakan untuk bermain judi jenis slot yang sering kalah sehingga Terdakwa mencari uang dengan cara mudah yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang punya.

Hlm. 48 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Pencurian beberapa sepeda gunung di Pusdik Binmas maupun Mayonzipur 4/TK dikarenakan uang gaji telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis slot yang sering kali kalah.

Menimbang, Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan :

a. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Polygon Cascade-3 warna cokelat.
- 2) 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Monarch-4 warna abu-abu
- 3) 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk United Detroid-2 warna abu-abu list hitam
- 4) 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Oddesy Tank warna merah.
- 5) 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Phoenix Spx warna hitam atau strip putih.
- 6) 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon strada 5 warna merah hitam.
- 7) 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix warna hitam.
- 8) 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-4 warna hitam.
- 9) 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-3 warna biru
- 10) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandis warna merah hitam berisi rekaman CCTV.

b. Berupa surat : -Nihil-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Polygon Cascade-3 warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Monarch-4 warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk United Detroid-2 warna abu-abu list hitam, 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Oddesy Tank warna merah, 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Phoenix Spx warna hitam atau strip putih, 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon strada 5 warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix warna hitam, 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-4 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-3 warna biru, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandis warna merah hitam berisi rekaman CCTV tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, semua telah membenarkannya dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut menunjukkan adanya

Hlm. 49 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi yang menerangkan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut, setelah dikaji Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dijadikan bukti petunjuk dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesucilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti barang, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa selain itu, selama pemeriksaan, Majelis Hakim setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti, telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

Hlm. 50 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh sebab itu, telah ditemukan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti Petunjuk, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain yang telah bersesuaian dan telah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Taban So Ru 2 Ton III Ki B dengan pangkat Prada, NRP 31210206000102.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pembinaan fisik lari dengan route dari Mayonzipur 4/TK kemudian masuk pintu utama Markas Pusdik Binmas Polri Banyubiru dan menyusuri markas kemudian keluar melalui pintu belakang (pintu 2) belok kiri menyusuri Jalan Bhayangkara melewati depan kantor Kecamatan Banyubiru, selanjutnya kembali ke Markas Yonzipur 4/TK.

3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja Atas Yonzipur 4/TK Banyubiru dengan mengendarai sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM milik Prada Ahmad Shodiqin (Saksi-10) keluar dari Mayonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost menuju Markas Pusdik Binmas Polri dengan tujuan melihat situasi dan kondisi di Markas Pusdik Binmas, Terdakwa masuk Markas Pusdik Binmas melalui pintu utama, kemudian menyusuri Markas Pusdik Binmas setelah itu keluar melalui pintu 2 Markas Pusdik Binmas kemudian kembali ke Mayonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost.

4. Bahwa benar setelah beberapa kali memasuki Markas Pusdik Binmas dan merasa yakin situasi aman, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar Mayonzipur 4/TK dengan berjalan kaki menuju Markas Pusdik Binmas lalu Terdakwa menuju rumah dinas nomor 12 yang ditempati oleh Iptu Abdul Muiz (Saksi-5) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna merah hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya sepeda tersebut dibawa menuju depan Masjid Pusdik Binmas dengan cara dinaiki kemudian disimpan di dinding tempat penampungan sampah (seberang jalan

Hlm. 51 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid), selanjutnya Terdakwa menuju rumah dinas nomor 43 yang ditempati oleh Aiptu Ngatman (Saksi-6) dan mengambil satu unit sepeda merk Phoenix warna abu-abu dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya selanjutnya dibawa menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) dengan cara dinaiki kemudian dijadikan satu dengan sepeda gunung merk Polygon Strada 5.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi berjalan mengelilingi asrama Pusdik Binmas lalu menuju rumah dinas nomor 15 yang ditempati Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-7) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 4 warna hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dengan cara dinaiki menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) untuk dijadikan satu dengan sepeda-sepeda yang sebelumnya, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke asrama Pusdik Binmas menuju rumah dinas nomor 21 yang ditempati oleh Bripta Adi Kristiantoro (Saksi-8) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 3 warna biru dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dan dibawa lagi dengan cara dinaiki ke tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid).

6. Bahwa benar setelah mengambil 4 (empat) unit sepeda, Terdakwa menghubungi Sdri. Reza Ayu Wardhani (Saksi-3) melalui pesan WA dan telepon untuk menyewa kendaraan Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO, setelah itu Terdakwa menghubungi Prada Sodikin (Saksi-10) untuk menjemput Terdakwa di Pusdik Binmas Polri namun Saksi-10 tidak mau selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonzipur 4/TK menemui Saksi-10 meminjam sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM selanjutnya pergi mengambil mobil dirumah Saksi-3 di Perum HAFLY 2 Kupang Kidul Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO menuju Masjid Baiturohman di Jalan Raya Ambarawa Banyubiru, sesampainya di halaman Masjid Terdakwa memarkirkan mobil kemudian mengambil dua unit sepeda dengan cara sepeda Polygon Strada-5 warna hitam dinaiki dan sepeda Polygon Cascade-3 warna biru dipegang dengan tangani kiri lalu dimasukkan ke bagasi mobil, selanjutnya Terdakwa membawa mobil menuju Jalan Bhayangkara, kemudian mobil diparkir di samping kiri kantor Kecamatan Banyubiru, kemudian mengambil dua unit sepeda lainnya dengan cara sepeda Polygon Cascade-5 warna biru dinaiki dan sepeda Phoenix warna abu-abu dipegang dengan tangan kiri lalu dimasukkan ke mobil namun karena mobil tidak muat

Hlm. 52 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sepeda Phoenix diikat dengan sabuk pengaman namun pintu bagasi belakang tidak bisa tertutup dengan sempurna, karena terdengar Adzan Subuh dan takut ketahuan sehingga Terdakwa buru-buru membawa mobil dan masuk ke Mayonzipur 4/TK lalu menurunkan sepeda Phoenix warna Abu-abu untuk disimpan di gudang jembatan Harley sehingga pintu bagasi mobil dapat tertutup dengan sempurna.

8. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Ariyanto (Saksi-2) melalui telepon WA untuk menawarkan 3 (tiga) unit sepeda yaitu Polygon Strada-5 warna hitam, Polygon Cascade-3 warna biru dan Polygon Cascade-4 warna hitam dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk meyakinkan Terdakwa mengirim foto ketiga sepeda tersebut kemudian Saksi-2 mengirim shareloc, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 di Jln. Arimbi No. 03 Rt 07/04 Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kotamadya Salatiga, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tiba di sekitaran rumah Saksi-2 tetapi mobil tidak bisa masuk ke lokasi rumah, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda dari mobil kemudian membawanya ke rumah Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan, setelah tawar menawar akhirnya disepakati dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sepeda Polygon Cascade-3 warna biru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Polygon Cascade-4 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Polygon Strada-5 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai tanda jadi Saksi-2 memberikan DP sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dilunasi setelah sepeda laku terjual, setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonzipur 4/TK dan memarkirkan mobil di depan Ruang Fitnes Yonzipur 4/TK.

9. Bahwa benar sekira pukul 15.40 WIB Saksi-8 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WA menanyakan "Om mobilnya pulang jam brapa ya", dijawab Terdakwa "Ini mbak tak pulangke, tak bisa dinyalakan, posisi mobil mati", selanjutnya Saksi-3 melalui telepon menanyakan permasalahannya dan posisi mobil dimana, lalu Saksi-3 bersama temannya dengan mobil pick up menuju depan Fitnes, setelah dicoba dihidupkan dan ditukar accu dengan mobil pick up ternyata bisa hidup, kemudian Saksi-3 menyuruh temannya membeli accu, pada saat itu Terdakwa menawari Saksi-8 dengan bertanya "Mbak seneng sepeda ga", dijawab Saksi-3 "Yo seneng yo nak sepeda", selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Ertiga tersebut mengambil sepeda Phoenix warna abu-abu yang disimpan digudang Harley kemudian diserahkan kepada Saksi-3 sebagai ganti pembayaran sewa mobil.

Hlm. 53 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Budi Ariyanto (Saksi-2) menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau Saksi-2 tidak bisa menjualkan sepeda Polygon Strada-5 warna hitam dengan harga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 mengambil sepeda tersebut dan mengambil uang sisa pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa sepeda Polygon Strada-5 warna hitam tersebut ke Pasar Raya 2 selanjutnya menuju Kios "Bu Citro" untuk menawarkan sepeda tersebut kepada Sdr. Aris Supriyanto (Saksi-4) dan terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Brigadir Muksin (Saksi-9) mendapat laporan dari Iptu Abdul Muiiz (Saksi-5) tentang hilangnya sepeda Saksi-5 dan beberapa anggota, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-9 melakukan pengecekan CCTV yang ada digedung Rumjab dan diketahui Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB sedang mengayuh sepeda dari rumah Saksi-4 menuju masjid Pusdik Binmas selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB atas petunjuk dan perintah Kasubagrenmin, Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyubiru dan menyerahkan bukti rekaman CCTV agar segera ditangani dan ditindak lanjuti.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 Sdr. Budi Ariyanto (Saksi-2) memposting sepeda Polygon Cassade-4 warna hitam dan Cascade-3 warna biru di Facebook (jual beli online), kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 terjual dengan harga Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sepeda Polygon Cassade-4 warna hitam terjual pada tanggal 10 Juni 2023 seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, 4 (empat) orang anggota Polsek Banyubiru yang dipimpin Kanit Reserse IpdA Fery mendatangi rumah Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan sepeda Polygon Cassade-3 warna biru dan sepeda Polygon Cassade-4 warna hitam, selanjutnya Kanit Reserse mengajak Saksi-7 untuk mengambil sepeda Polygon Cassade-4 warna hitam di rumah pembeli sepeda Sdr. Susilo di Kaligentong Gladaksari Ampel Kab. Boyolali dan sepeda Polygon Cassade-3 warna biru di rumah Sdr. Agus di Argo Mulyo Salatiga, selanjutnya pada saat di Polsek, Saksi-2 mengakui mendapatkan 2 (dua) unit sepeda tersebut dari Terdakwa.

Hlm. 54 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Apel malam Serka Yeyen Seftima (Saksi-1) mendengar informasi jika Terdakwa diduga melakukan pencurian sepeda gunung di Pusdik Binmas Banyubiru, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 bersama Pasi Intel Lettu Czi Muhamad Kamidi mengamankan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk proses hukum lebih lanjut.

15. Bahwa benar Terdakwa selain mengambil sepeda di Pusdik Binmas Banyubiru tanpa seijin pemiliknya, sebelumnya juga pernah mengambil sepeda tanpa seijin pemiliknya di Mayonzipur 4/TK, sebagai berikut :

a) Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sepeda Polygon Cassade-2 warna biru milik Prada Andika Nugroho (Saksi-11), dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).

b) Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, sepeda Pacifik Spazio warna hitam milik Prada Lintang Rimbo Angkoso (Saksi-12), dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

c) Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sepeda Polygon Cascade-3 warna coklat milik Prada Wiji Ludyanto (Saksi-13), dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

d) Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB sepeda Monarc-4 warna Abu-abu milik Letda Czi Herman Widiyatmoko (Saksi-17) dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

e) Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira 19.00 WIB sepeda United Detroid-2 milik Pratu Muhamad Rizki (Saksi-14) dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

f) Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira 18.00 WIB sepeda Oddesy Tank warna merah milik Serma Santo (Saksi-15) dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

g) Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB sepeda Phoenix Spx warna hitam milik Serka Idham Redi Fitrianto (Saksi-16) dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa mengambil beberapa sepeda di Pusdik Binmas maupun Mayonzipur 4/TK tanpa sijin pemiliknya

Hlm. 55 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan uang gaji Terdakwa telah habis untuk bermain judi slot dan uang hasil penjualan sepeda tersebut juga digunakan untuk bermain judi slot.

17. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena uang gaji Terdakwa telah digunakan untuk bermain judi jenis slot yang sering kalah sehingga Terdakwa mencari uang dengan cara mudah yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin yang punya.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai permohonan keringanan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ini sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer dikaitkan dengan fakta persidangan yang terungkap. Maka Majelis Hakim akan membuktikannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, Bahwa dalam fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Hlm. 56 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke dua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum “

Unsur ke tiga : “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya”.

Unsur ke empat : “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ”.

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjukkan “orang” yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP,

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Secata Gombang Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 4/TK sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinas aktif sebagai Taban So Ru 2 Ton III Ki B dengan pangkat Prada, NRP 31210206000102.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/438/IX/2023 tanggal 25 September 2023 perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, dan Terdakwa masih berstatus militer,

Hlm. 57 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota Militer sama dengan warga Negara biasa yang lainnya tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa yang masih aktif sebagai militer termasuk subyek hukum Barangsiapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara Terdakwa ini.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah Subyek Hukum yang melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah mengambil barang atau tindakan dengan jalan tidak sah atau suatu perbuatan untuk membawa suatu benda/barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak dari penguasaannya orang lain. Yang dimaksud dengan "Barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dimaksud "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku

Hlm. 58 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Bahwa pengertian "Melawan hukum" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian "Melawan hukum" (Wederechteijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pembinaan fisik lari dengan route dari Mayonzipur 4/TK kemudian masuk pintu utama Markas Pusdik Binmas Polri Banyubiru dan menyusuri markas kemudian keluar melalui pintu belakang (pintu 2) belok kiri menyusuri Jalan Bhayangkara melewati depan kantor Kecamatan Banyubiru, selanjutnya kembali ke Markas Yonzipur 4/TK.
2. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja Atas Yonzipur 4/TK Banyubiru dengan mengendarai sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM milik Prada Ahmad Shodiqin (Saksi-10) keluar dari Mayonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost menuju Markas Pusdik Binmas Polri dengan tujuan melihat situasi dan kondisi di Markas Pusdik Binmas, Terdakwa masuk Markas Pusdik Binmas melalui pintu utama, kemudian menyusuri Markas Pusdik Binmas setelah itu keluar melalui pintu 2 Markas Pusdik Binmas kemudian kembali ke Mayonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost.
3. Bahwa benar setelah beberapa kali memasuki Markas Pusdik Binmas dan merasa yakin situasi aman, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar Mayonzipur 4/TK dengan berjalan kaki menuju Markas Pusdik Binmas lalu Terdakwa menuju rumah dinas nomor 12 yang ditempati oleh Iptu Abdul Muiz (Saksi-5) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna merah hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya sepeda tersebut dibawa menuju depan Masjid Pusdik Binmas dengan cara dinaiki kemudian disimpan di dinding tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid), selanjutnya Terdakwa menuju rumah dinas nomor 43 yang ditempati oleh Aiptu Ngatman (Saksi-6) dan mengambil satu unit sepeda merk Phoenix

Hlm. 59 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya selanjutnya dibawa menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) dengan cara dinaiki kemudian dijadikan satu dengan sepeda gunung merk Polygon Strada 5.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi berjalan mengelilingi asrama Pusdik Binmas lalu menuju rumah dinas nomor 15 yang ditempati Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-7) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 4 warna hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dengan cara dinaiki menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) untuk dijadikan satu dengan sepeda-sepeda yang sebelumnya, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke asrama Pusdik Binmas menuju rumah dinas nomor 21 yang ditempati oleh Bripta Adi Kristiantoro (Saksi-8) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 3 warna biru dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dan dibawa lagi dengan cara dinaiki ke tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid).

5. Bahwa benar setelah mengambil 4 (empat) unit sepeda, Terdakwa menghubungi Sdri. Reza Ayu Wardhani (Saksi-3) melalui pesan WA dan telepon untuk menyewa kendaraan Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO, setelah itu Terdakwa menghubungi Prada Sodikin (Saksi-10) untuk menjemput Terdakwa di Pusdik Binmas Polri namun Saksi-10 tidak mau selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonzipur 4/TK menemui Saksi-10 meminjam sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM selanjutnya pergi mengambil mobil dirumah Saksi-3 di Perum HAFLY 2 Kupang Kidul Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Ertiga warna hitam Nopol F 1426 AAO menuju Masjid Baiturohman di Jalan Raya Ambarawa Banyubiru, sesampainya di halaman Masjid Terdakwa memarkirkan mobil kemudian mengambil dua unit sepeda dengan cara sepeda Polygon Strada-5 warna hitam dinaiki dan sepeda Polygon Cascade-3 warna biru dipegang dengan tangani kiri lalu dimasukkan ke bagasi mobil, selanjutnya Terdakwa membawa mobil menuju Jalan Bhayangkara, kemudian mobil diparkir di samping kiri kantor Kecamatan Banyubiru, kemudian mengambil dua unit sepeda lainnya dengan cara sepeda Polygon Cascade-5 warna biru dinaiki dan sepeda Phoenix warna abu-abu dipegang dengan tangan kiri lalu dimasukkan ke mobil namun karena mobil tidak muat sehingga sepeda Phoenix diikat dengan sabuk pengaman namun pintu bagasi belakang tidak bisa tertutup dengan sempurna, karena terdengar

Hlm. 60 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adzan Subuh dan takut ketahuan sehingga Terdakwa buru-buru membawa mobil dan masuk ke Mayonzipur 4/TK lalu menurunkan sepeda Phoenix warna Abu-abu untuk disimpan di gudang jembatan Harley sehingga pintu bagasi mobil dapat tertutup dengan sempurna.

7. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Budi Ariyanto (Saksi-2) melalui telepon WA untuk menawarkan 3 (tiga) unit sepeda yaitu Polygon Strada-5 warna hitam, Polygon Cascade-3 warna biru dan Polygon Cascade-4 warna hitam dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk meyakinkan Terdakwa mengirim foto ketiga sepeda tersebut kemudian Saksi-2 mengirim shareloc, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 di Jln. Arimbi No. 03 Rt 07/04 Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kotamadya Salatiga, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa tiba di sekitaran rumah Saksi-2 tetapi mobil tidak bisa masuk ke lokasi rumah, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) unit sepeda dari mobil kemudian membawanya ke rumah Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari jalan, setelah tawar menawar akhirnya disepakati dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sepeda Polygon Cascade-3 warna biru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Polygon Cascade-4 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Polygon Strada-5 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai tanda jadi Saksi-2 memberikan DP sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dilunasi setelah sepeda laku terjual, setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonzipur 4/TK dan memarkirkan mobil di depan Ruang Fitnes Yonzipur 4/TK.

8. Bahwa benar sekira pukul 15.40 WIB Saksi-3 mengirim pesan kepada Terdakwa melalui WA menanyakan "Om mobilnya pulang jam brapa ya", dijawab Terdakwa "Ini mbak tak pulangke, tak bisa dinyalakan, posisi mobil mati", selanjutnya Saksi-3 melalui telepon menanyakan permasalahannya dan posisi mobil dimana, lalu Saksi-3 bersama temannya dengan mobil pick up menuju depan Fitnes, setelah dicoba dihidupkan dan ditukar accu dengan mobil pick up ternyata bisa hidup, kemudian Saksi-3 menyuruh temannya membeli accu, pada saat itu Terdakwa menawari Saksi-3 dengan bertanya "Mbak seneng sepeda ga", dijawab Saksi-3 "Yo seneng yo nak sepeda", selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Ertiga tersebut mengambil sepeda Phoenix warna abu-abu yang disimpan digudang Harley kemudian diserahkan kepada Saksi-3 sebagai ganti pembayaran sewa mobil.

Hlm. 61 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada hari **Senin**, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa memberitahukan kalau Saksi-2 tidak bisa menjualkan sepeda Polygon Strada-5 warna hitam dengan harga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 mengambil sepeda tersebut dan mengambil uang sisa pembayaran sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa sepeda Polygon Strada-5 warna hitam tersebut ke Pasar Raya 2 selanjutnya menuju Kios “Bu Citro” untuk menawarkan sepeda tersebut kepada Sdr. Aris Supriyanto (Saksi-4) dan terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah).

Baerdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa memang Terdakwa yang mengambil sepeda milik orang lain tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum dengan menjualnya dan mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur ketiga “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya” adalah Yang dimaksud dengan “malam hari” adalah sebagaimana tertulis dalam Pasal 98 KUHP, yaitu “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Sebuah rumah diartikan setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman. Sedangkan pekarangan yang tertutup merupakan sebidang tanah yang memiliki tanda-tanda batas yang nyata. **R. Soesilo** dalam menurut buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menerangkan mengenai makna “rumah” dan “pekarangan tertutup” ini.

Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’.

Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan “rumah”. “Pekarangan

Hlm. 62 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar dari Barak Remaja Atas Yonzipur 4/TK Banyubiru dengan mengendarai sepeda motor Byson warna merah Nopol K 4904 DM milik Prada Ahmad Shodiqin (Saksi-10) keluar dari Mayonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost menuju Markas Pusdik Binmas Polri dengan tujuan melihat situasi dan kondisi di Markas Pusdik Binmas, Terdakwa masuk Markas Pusdik Binmas melalui pintu utama, kemudian menyusuri Markas Pusdik Binmas setelah itu keluar melalui pintu 2 Markas Pusdik Binmas kemudian kembali ke Mayonzipur 4/TK melalui pintu 2/Provost.
2. Bahwa benar setelah beberapa kali memasuki Markas Pusdik Binmas dan merasa yakin situasi aman, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar Mayonzipur 4/TK dengan berjalan kaki menuju Markas Pusdik Binmas lalu Terdakwa menuju rumah dinas nomor 12 yang ditempati oleh Iptu Abdul Muiz (Saksi-5) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna merah hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya sepeda tersebut dibawa menuju depan Masjid Pusdik Binmas dengan cara dinaiki kemudian disimpan di dinding tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid), selanjutnya Terdakwa menuju rumah dinas nomor 43 yang ditempati oleh Aiptu Ngatman (Saksi-6) dan mengambil satu unit sepeda merk Phoenix warna abu-abu dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya selanjutnya dibawa menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) dengan cara dinaiki kemudian dijadikan satu dengan sepeda gunung merk Polygon Strada 5.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi berjalan mengelilingi asrama Pusdik Binmas lalu menuju rumah dinas nomor 15 yang ditempati Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-7) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 4 warna hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dengan cara dinaiki menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) untuk dijadikan satu dengan sepeda-sepeda yang

Hlm. 63 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke asrama Pusdik Binmas menuju rumah dinas nomor 21 yang ditempati oleh Bripta Adi Kristiantoro (Saksi-8) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 3 warna biru dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dan dibawa lagi dengan cara dinaiki ke tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid).

4. Bahwa benar Terdakwa selain mengambil sepeda di Pusdik Binmas Banyubiru tanpa seijin pemiliknya, sebelumnya juga pernah mengambil sepeda tanpa seijin pemiliknya di Mayonzipur 4/TK, sebagai berikut :

- a) Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sepeda Polygon Cassade-2 warna biru milik Prada Andika Nugroho (Saksi-11), dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).
- b) Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, sepeda Pacifik Spazio warna hitam milik Prada Lintang Rimbo Angkoso (Saksi-12), dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c) Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, sepeda Polygon Cascade-3 warna coklat milik Prada Wiji Ludyanto (Saksi-13), dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- d) Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB sepeda Monarc-4 warna Abu-abu milik Letda Czi Herman Widiyatmoko (Saksi-17) dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- e) Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira 19.00 WIB sepeda United Detroid-2 milik Pratu Muhamad Rizki (Saksi-14) dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira 18.00 WIB sepeda Oddesy Tank warna merah milik Serma Santo (Saksi-15) dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- g) Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB sepeda Phoenix Spx warna hitam milik Serka Idham Redi Fitrianto (Saksi-16) dijual kepada Saksi-2 seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan Terdakwa mengambil barang atau sepeda tersebut pada waktu malam dan dalam rumah yang tertutup.

Hlm. 64 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur keempat “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud adalah syarat/keadaan ketiga menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah/harus ada di rumah atau pekarangan itu. Jadi menggaet dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah misalnya tidak termasuk cakupan pasal 363 ini. Selanjutnya kehadiran sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak di sini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar Mayonzipur 4/TK dengan berjalan kaki menuju Markas Pusdik Binmas lalu Terdakwa menuju rumah dinas nomor 12 yang ditempati oleh Iptu Abdul Muiz (Saksi-5) dan mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon Strada 5 warna merah hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya sepeda tersebut dibawa menuju depan Masjid Pusdik Binmas dengan cara dinaiki kemudian disimpan di dinding tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid), selanjutnya Terdakwa menuju rumah dinas nomor 43 yang ditempati oleh Aiptu Ngatman (Saksi-6) dan mengambil satu unit sepeda merk Phoenix warna abu-abu dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya selanjutnya dibawa menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) dengan cara dinaiki kemudian dijadikan satu dengan sepeda gunung merk Polygon Strada.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali lagi berjalan mengelilingi asrama Pusdik Binmas lalu menuju rumah dinas nomor 15 yang ditempati Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-7) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 4 warna hitam dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dengan cara dinaiki menuju tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid) untuk dijadikan satu dengan sepeda-sepeda yang sebelumnya, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke asrama Pusdik Binmas

Hlm. 65 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah dinas nomor 21 yang ditempati oleh Bripta Adi Kristiantoro (Saksi-8) lalu mengambil satu unit sepeda gunung merk Polygon Cascade 3 warna biru dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin pemiliknya dan dibawa lagi dengan cara dinaiki ke tempat penampungan sampah (seberang jalan Masjid).

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Brigadir Muksin (Saksi-9) mendapat laporan dari Saksi-5 tentang hilangnya sepeda Saksi-5 dan beberapa anggota, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-9 melakukan pengecekan CCTV yang ada digedung Rumjab dan diketahui Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB sedang mengayuh sepeda dari rumah Saksi-7 menuju masjid Pusdik Binmas selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB atas petunjuk dan perintah Kasubagrenmin, Saksi-5 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyubiru dan menyerahkan bukti rekaman CCTV agar segera ditangani dan ditindak lanjuti.

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan itu tanpa diketahui dan tanpa seijin oleh yang berhak atas barang tersebut atau tanpa diketahui oleh yang mempunyai sepeda tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus

Hlm. 66 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencurian adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan penghasilan secara spontan dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bermain judi online.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merusak nama baik TNI pada umumnya dan satuan Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hlm. 67 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya yang telah merugikan banyak orang.
3. Terdakwa memohon maaf pada TNI dan kesatuannya dan kedepan berjanji akan memperbaiki tingkah lakunya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI maupun di masyarakat dan merusak sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama dan citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu dikurangi.

Menimbang, Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan atau berbuat onar sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Hlm. 68 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Polygon Cascade-3 warna coklat.
- b. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Monarch-4 warna abu-abu.
- c. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk United Detroid-2 warna abu-abu list hitam.
- d. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Oddesy Tank warna merah.
- e. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Phoenix Spx warna hitam atau strip putih.
- f. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon strada 5 warna merah hitam.
- g. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix warna hitam.
- h. 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-4 warna hitam.
- i. 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-3 warna biru.
- j. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandis warna merah hitam berisi rekaman CCTV.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa barang tersebut diatas ditentukan statusnya yaitu 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Polygon Cascade-3 warna coklat dikembalikan kepada Prada Wiji Ludyanto (Saksi-13), 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Monarch-4 warna abu-abu dikembalikan kepada Letda Czi Herman Widiyatmoko (Saksi-17), 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk United Detroid-2 warna abu-abu list hitam dikembalikan kepada Pratu Muhamad Rizki (Saksi-14), 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Oddesy Tank warna merah dikembalikan kepada Serma Santo (Saksi-15), 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Phoenix Spx warna hitam atau strip putih dikembalikan kepada Aiptu Ngatman (Saksi-6), 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon strada 5 warna merah hitam dikembalikan kepada oleh Iptu Abdul Muiz (Saksi-5), 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix warna hitam dikembalikan kepada Serka Idham Redi Fitrianto (Saksi-16), 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-4 warna hitam dikembalikan kepada Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-7), 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-3 warna biru dikembalikan kepada Bripka Adi Kristiantoro (Saksi-8), 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandis warna merah hitam berisi rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitap Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang

Hlm. 69 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD EKA NUR SURAHMAN**, Prada NRP 31210206000102 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Berupa barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Polygon Cascade-3 warna coklat.
Dikembalikan kepada Prada Wiji Ludiyanto (Saksi-13).
 - b. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Monarch-4 warna abu-abu.
Dikembalikan kepada Letda Czi Herman Widiyatmoko (Saksi-17).
 - c. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk United Detroit-2 warna abu-abu list hitam.
Dikembalikan kepada Pratu Muhamad Rizki (Saksi-14).
 - d. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Oddey Tank warna merah.
Dikembalikan kepada Serma Santo (Saksi-15).
 - e. 1 (satu) unit sepeda gunung/MTB merk Phoenix Spx warna hitam atau strip putih.
Dikembalikan kepada Aiptu Ngatman (Saksi-6).
 - f. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Polygon strada 5 warna merah hitam.
Dikembalikan kepada oleh Iptu Abdul Muiz (Saksi-5).
 - g. 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix warna hitam.
Dikembalikan kepada Serka Idham Redi Fitrianto (Saksi-16).
 - h. 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-4 warna hitam.
Dikembalikan kepada Briptu Verry Andi Setiawan (Saksi-7).
 - i. 1 (satu) unit sepeda Polygon Cascade-3 warna biru.
Dikembalikan kepada Bripta Adi Kristiantoro (Saksi-8).
 - j. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandis warna merah hitam berisi rekaman CCTV.

Hlm. 70 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Sarono, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua serta Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 dan Suparlan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.

Sigit Sarono, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013281173

Letkol Chk NRP 11000013770174

Suparlan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

Agus Iswanto

Pelda NRP 21010251261080

Hlm. 71 dari 71 Hlm. PUT No. 51-K/PM II-10/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)